

**ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
Joni Prakoso
2011102432080



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

**ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :
Joni Prakoso
2011102432080



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Joni Prakoso
2011102432080


Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 18 Juli 2024

Pembimbing



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN.1102059401

Mengetahui,
Koordinator Skripsi



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.
NIDN. 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

Joni Prakoso

2011102432080

Diseminarkan dan Diujikan

Pada tanggal 18 Juli 2024

| Penguji I | Penguji II |
|---|--|
|  <u>Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1123108203 |  <u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u> NIDN. 1102059401 |

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur




Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn
NIDN. 1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joni Prakoso

Nim : 201102432080

Program Studi : Hukum

Judul Penelitian : ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko serta sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 9 Juli 2024



Joni Prakoso
2011102432080

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Q;S An-Nisa' Ayat 135

PRAKATA

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi saya kemampuan dan ilmu melalui dosen-dosen Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA”** sebagai syarat melanjutkan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kalimantan Timur.

Skripsi ini adalah salah satu prasyarat untuk meraih gelar impian saya Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Pada penulisan skripsi ini tentu banyak kendala dan rintangan yang penulis alami, namun akibat arahan bimbingan, serta dukungan dorongan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :


1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Ghozali, M.H., M.Kes., Ph.D., Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Dr. Suwoko, S.E., M.M., Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
4. Bapak Drs. Suprayitno, M.Kes., Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
5. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M., Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
7. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku kepala prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah memberikan ilmu serta meluangkan waktunya untuk pengesahan skripsi ini.

9. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H., Selaku Sekretaris I Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
10. Bapak Ustadz Murjenih Mursaha, Lc., M.A., Selaku Sekretaris II Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
11. Bapak Sunariyo, S.H., M.H., Selaku Koordinator Lab Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
12. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik saya selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah sabar dan tabah dalam menghadapi dan mengajarkan saya ilmu-ilmu yang tidak hanya dibidang hukum saja, tetapi juga hidup dalam bersosial.
13. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritik dan saran kepada saya sehingga skripsi saya bisa selesai dengan baik.
14. Ibu Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi saya.
15. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur khususnya kepada dosen pengampu mata kuliah yang pernah saya ambil.
16. Kedua orang tua saya, Suroso dan Suyati yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tulus bagi saya sehingga saya mampu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Saudari Kandung saya Sinta Dibyareswari Putri terima kasih telah senantiasa memberikan semangat dan do'a kepada saya.
18. Sahabat terbaik saya Rahmawati yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada saya didalam maupun diluar kampus.
19. Alziqry Arifin, Rizky Anhar Pradito, Herdiawan, yang banyak meluangkan waktu untuk menemani, membantu, dan menyemengati saya dalam penulisan skripsi ini.

20. Rahmat B. Holimombo yang berkontribusi sangat besar di penulisan skripsi ini.
21. Andi Irawan, Rustina Hana, Novia Ardanas, dan Devi Ardiani sebagai mentor saya dalam penulisan skripsi ini.
22. Teman-teman HIMAKUM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
23. Teman-teman Buan Penghapakan, Miftahur Rizky, Anindia Julianti Marshanda, Robbi Sugara, Putri Melinda, dan teman-teman yang tidak bisa saya tulis satu persatu.
24. Risma Wahyuni yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
25. Teman-teman RBH Team, Arie Bubut, Muhammad Iqbal Ramadan, dan Aljidan Rizky Ramadhan.
26. Teman Bimbingan saya yang telah membantu dan menemani saya dalam penulisan skripsi ini.
27. Kepada teman-teman S1 Hukum Angkatan 2020 yang menemani saya dari pertama masuk kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan di masa yang akan datang.

Dengan ini saya mengucapkan terima kasih kepada nama-nama diatas karena dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai dengan tepat waktu apabila kurangnya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak tersebut. Semoga Allah Swt melimpahkan segala hal kebaikan dan kesehatan. Dalam penulisan skripsi ini pasti terdapat kesalahan dan kekeliruan karena manusia pasti memiliki kekhilafan dan diperlukannya kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.

Samarinda, 9 Juli 2024



Joni/Prakoso

ABSTRAK

Keterbukaan informasi publik merupakan hak mendasar yang mendukung prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.. Melalui metode analisis kualitatif yang melibatkan wawancara dengan pejabat Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kota Samarinda menerapkan transparansi informasi publik dari perspektif HAM. terkait, dan survei masyarakat, Hasil penelitian menunjukkan adanya kemajuan dalam kebijakan keterbukaan informasi, namun terdapat beberapa hambatan yang signifikan, termasuk kurangnya anggaran dana, kurangnya sumberdaya manusia, dan kurangnya pemahaman tentang hak akses informasi di kalangan masyarakat. Menurut temuan studi ini, meningkatkan keterbukaan informasi publik diperlukan adanya peningkatan dalam pelatihan dan kapasitas bagi aparat pemerintah, penguatan mekanisme pengawasan, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat. Rekomendasi utama termasuk pengembangan sistem informasi yang lebih transparan dan mudah diakses, serta mengadvokasi hak atas informasi yang berperan dalam komponen fundamental hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Keterbukaan Informasi Publik, Hak Asasi Manusia, Masyarakat*

ABSTRACT

Open access to public information is a fundamental right that promotes government accountability and openness, in line with human rights objectives. The goal of this study is to look at how Samarinda has adopted public information openness from a human rights perspective. Through qualitative analysis methods involving interviews with relevant officials and surveys with the public, the research findings indicate progress in information openness policies. However, there are significant obstacles, including insufficient funding, inadequate human resources, and a lack of understanding of the right to access information among the public. The study comes to the conclusion that more training is required to enhance public information openness and capacity building for government officials, strengthening of oversight mechanisms, and more intensive education for the public. Main recommendations include developing a more transparent and accessible information system, and advocating for the information right as a fundamental component of human rights.

Keyword : *Public Information openness, Human Rights, Society*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN | v |
| MOTTO | vi |
| PRAKATA..... | vii |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 11 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 12 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 12 |
| 1.5 Keaslian Penelitian | 13 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 19 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| 2.1 Teori Demokrasi Deliberatif..... | 21 |
| 2.2 Teori Hak Kodrati | 24 |
| 2.3 Teori Good Government | 27 |
| 2.4 Pengertian Informasi | 30 |
| 2.5 Pengertian Keterbukaan | 31 |
| 2.6 Pengertian Publik..... | 31 |
| 2.7 Keterbukaan Informasi Publik..... | 32 |
| 2.8 Asas Keterbukaan Publik | 35 |

| | |
|---|-----------|
| 2.9 Tujuan Keterbukaan Publik..... | 38 |
| 2.10 Ruang Lingkup Keterbukaan Informasi Publik..... | 39 |
| 2.11 Hak Asasi Manusia..... | 45 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 48 |
| 3.1 Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM..... | 48 |
| 3.2 Hambatan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda..... | 63 |
| 3.2.2 Sumber Daya Manusia..... | 65 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 67 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 67 |
| 4.2 Saran..... | 69 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 70 |
| LAMPIRAN..... | 74 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 90 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 3. 1. Table Daftar Informasi Publik Yang Wajib Ada..... | 54 |
| Tabel 3. 2. SOP PPID Kota Samarinda..... | 55 |
| Tabel 3. 3. Data Transparansi Pemerintah | 60 |
| Tabel 3. 4. Data Keterlibatan Masyarakat..... | 61 |
| Tabel 3. 5. Data Sosialiasasi Masyarakat..... | 64 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|----|
| Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian Skripsi | 74 |
| Lampiran 2. Surat Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur | 76 |
| Lampiran 3. Draft Wawancara | 78 |
| Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian Lapangan Skripsi..... | 79 |
| Lampiran 5. Draft Pertanyaan dan Grafik Kusisioner Penelitian | 85 |

BAB I

PENDAULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara general, informasi bisa diinterpretasikan sebagai ketersediaan berbagai jenis materi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan atau elemen dalam proses komunikasi. Informasi hadir dalam beragam format maupun representasi, baik yang terbuka untuk diakses ataupun yang tersembunyi dan belum diungkapkan (dipublikasikan). Sebagai elemen komunikasi, informasi bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan dua individu atau lebih, baik sebagai subjek maupun objek. Hak atas informasi merupakan elemen krusial dalam kehidupan individu, terutama sebagai fondasi untuk berpartisipasi dalam segala aspek sosial. Oleh karena itu, setiap individu perlu memperoleh akses informasi dalam berbagai bentuk. Tiga elemen penting yang harus disertakan dalam implementasi keterbukaan informasi di negara manapun: keterlibatan, efisiensi, dan transparansi. Ketika hak setiap masyarakat untuk memperoleh informasi dipenuhi, hal tersebut secara tidak sengaja dapat memacu peningkatan ketahanan nasional. Salah satu komponen yang paling mendasar yang harus pertahankan oleh negara adalah keterbukaan informasi yang menganut sistem demokratis yang mengutamakan kedaulatan rakyatnya, untuk membangun tata kelola negara yang efektif. Oleh karena itu, hak untuk mengetahui menjadi hak yang mendasar dan esensial yang dimiliki oleh semua warga Negara Indonesia.¹

Di zaman globalisasi ini, penyebaran informasi menjadi sangat cepat dan krusial, dengan akses yang mudah bagi individu untuk mendapatkan berbagai jenis informasi, termasuk dari luar negeri. Sebagai respons terhadap era keterbukaan informasi dan program demokratisasi, pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menciptakan kebijakan untuk mengatur keterbukaan informasi. Selain mengatur kebebasan informasi, kebijakan tersebut juga memastikan bahwa berbagai informasi disediakan kepada masyarakat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatur tata kelola negara dengan lebih transparan, agar tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan efektif.¹ Setelah jatuhnya Orde Baru, dimulailah era reformasi yang memunculkan kesadaran akan nilai demokrasi di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam kurun dari tiga puluh tahun lalu, masyarakat Indonesia terkekang oleh rezim otoritarian Orde Baru. Rencana reformasi yang mencakup demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (HAM), menghasilkan harapan bagi masyarakat yang sebelumnya terbatas oleh otoritarianisme yang menghambat HAM.²

Implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan upaya untuk menegakkan hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk mengakses informasi publik. Dengan akses publik terhadap informasi, masyarakat dapat mengawasi pelayan publik dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, Untuk mewujudkan hak-hak masyarakat secara luas sehubungan dengan semua tindakan pemerintah, pembagian informasi publik juga

1 Sintia Kartini Haniandaresta, *Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 61-62

2 Taufiulhidayat Khair, *Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, Vol. 6, No. 2, 2023, Hal. 6376

sangat penting. Hal ini terkait erat dengan cita-cita demokrasi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah dan kebebasan berpendapat, yang keduanya merupakan hak asasi manusia. Selain itu, pemerintah menetapkan prosedur dan pedoman untuk mengungkapkan informasi tentang proses kerjanya melalui keterbukaan/transparansi informasi publik. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapat data-data yang membangun kepercayaan publik. Keterbukaan informasi menjadi penting untuk menjalin hubungan antara keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, menciptakan keselarasan yang mendorong keterbukaan informasi untuk publik.³

Hak atas informasi dilindungi di Indonesia oleh berbagai jenis dan tingkatan regulasi perundang-undangan. Pasal 20 dan 21 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 perihal HAM, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak guna berinteraksi dan mendapatkan informasi guna membantu perkembangan lingkungan sosial dan pribadi mereka, pada awalnya memuat hak atas informasi. Selain itu, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan segala jenis saluran yang dapat diakses untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan mengirim data.

Meskipun TAP MPR No. I MPR/2003 menyebutkan TAP No. XVII tidak dapat diterapkan lagi. Kemudian, klausul-klausul tersebut tidak diubah dan ditempatkan ke dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia yang paling fundamental diuraikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB Bab 19 bahwasannya setiap individu memegang hak atas kemerdekaan dan mengeluarkan pendapat; hak tersebut meliputi

3 Donna Fitria Indriani Ardi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu, Vol. 20, No. 20, 2021, Hal. 42.

kemerdekaan guna mempunyai opini tanpa mendapat halangan dan kebebasan guna menggunakan segala jenis media, dengan cara apa pun, di mana pun di seluruh negara, untuk menggali, menerima, dan memberikan keterangan ataupun pendapat.

Kemudian, kedaulatan mendapat informasi mencakup salah satu aspek dari HAM yang telah diterima secara resmi oleh PBB mulai generasi pertama. “Kebebasan informasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan merupakan ciri khas dari semua kebebasan yang akan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian bunyi Resolusi 59 (1), yang disahkan oleh PBB pada tahun 1946. Selain itu, menurut laporan PBB, “salah satu hak asasi manusia yang paling penting adalah kebebasan informasi karena kebebasan tidak akan efektif tanpa adanya informasi.” Karena hak publik atas akses informasi sangat penting dalam kehidupan demokrasi, maka penting untuk mempertimbangkan tren ini.⁴

Dalam al-quran juga disebut bagaimana berlaku adil terhadap hukum yang berlaku. Surah an-nisa ayat 58 Ayat ini menekankan kewajiban untuk menunaikan amanah dan menerapkan keadilan dalam setiap keputusan, yang merupakan asas fundamental dalam kehidupan sosial dan kewarganegaraan. Amanah dan keadilan adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus dijaga dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal keterbukaan informasi publik dan transparansi pemerintahan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

4 AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022, Hal. 35-36

“Innallaha ya'murukum an tu'addul-amanati ila ahliha, wa iza hakamtum bainan-nasi an tahkumu bil-adl(i), innallaha ni'imma yaizukum bih(i), innallaha kana sami'am-basira”

Sungguh, Allah memerintahkanmu membagikan pesan kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menrumuskan hukum di antara manusia hendaknya kamu mengacu pada satu dalil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pembelajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Selanjutnya, standar HAM yang tertulis dalam UU No. 39 Tahun 1999 ditingkatkan kategorinya menjadi regulasi yang dikutip dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945.⁵

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28F bahwa setiap orang berwenang dalam memperoleh akses informasi dan berkomunikasi untuk pengembangan potensi diri dan lingkungan sosialnya. Tiap orang juga memiliki kebebasan guna memanfaatkan berbagai jenis saluran yang tersedia untuk mengali, mendapat, menguasai, mempunyai, mengolah, dan mendistribusikan informasi. Untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak ini, undang-undang yang menetapkan penyebaran informasi publik harus ditetapkan. UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu undang-undang tersebut. Pentingnya langkah ini berasal dari fakta bahwa hak asasi manusia, yang sangat krusial untuk sebuah bangsa yang demokratis, termasuk hak atas informasi.⁶

5 Arumbela Bangun Negara, , Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. , No. 5, 2022, Hal. 249

6 Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022, Hal. 419

Indonesia telah melangkah jauh sejak UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik diimplementasikan pada tanggal 1 Mei 2010, dan kini Indonesia telah menjadi negara yang lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan aset publik. Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal alat hukum yang berlaku, menjadi landasan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk berkolaborasi dalam mengatur pelayanan publik yang diberikan oleh Badan Publik. Khususnya, keberadaan Undang- Undang KIP dapat menjadi momentum bagi setiap badan publik guna bertanggung jawab secara terbuka terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan dan penggunaan anggaran kepada publik. Sebagaimana dinyatakan di LN.2008/NO.61TLN. NO 4846, LLSetneg, hal ini guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses aksesibilitas informasi.

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik ialah salah satu peraturan mendasar yang mendukung filosofi pemerintahan terbuka di Indonesia. Sebagai landasan hukum yang kokoh, undang-undang ini mendorong akses publik terhadap informasi yang dihasilkan oleh lembaga- lembaga pemerintah. Dalam konteks demokrasi modern, prinsip pemerintahan terbuka menjadi sangat penting, mencakup partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dari pemerintah. Pelaksanaan UU KIP telah menjadi prioritas untuk meningkatkan tingkat transparansi pemerintah Indonesia dan memberikan hak masyarakat untuk mendapat akses informasi publik yang relevan. Untuk mengawasi dan menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini sangat penting.⁷

⁷ Anwar Effendi Laia, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pemerintahan Terbuka, Vol. 8, No.2, 2023, Hal. 117

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH- 04.IN.04.02 Tahun 2011 mengenai Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Pemahaman bahwa hak atas informasi, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik, menegaskan hak asasi manusia menjadi dasar keputusan untuk menerapkan aturan ini. Keterbukaan informasi publik adalah komponen vital dalam negara demokratis yang menegakkan kedaulatan rakyat dan berupaya menjalankan negara dengan baik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-04.IN.04.02 tahun 2011 berlaku untuk semua divisi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.⁸

Tiap-tiap kementerian, birokrasi, dan pemerintah provinsi (pemerintah daerah) yang beroperasi bertindak sebagai badan publik diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2010 untuk memilih tiga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pemerintah kabupaten dan kota bebas membentuk PPID sebagai sarana untuk menyediakan akses informasi bagi publik, dan mereka dapat mengubah jumlah PPID untuk sementara waktu sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku. PPID bertugas mengelola, menyediakan, melayani, dan mendokumentasikan informasi publik untuk institusi atau lembaga publik terkait, serta menjadi garis depan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.⁹

Daftar informasi adalah dokumen yang disusun dengan baik yang berisi semua

⁸ Zainab Ompu Jainah, Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sigih, Vol. 7, No. 2, 2023, Hal. 189

⁹ Fara Merian Sari, Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau, Vol. 3, No. 2, 2022, Hal. 64- 65

data publik yang kepemilikannya oleh lembaga publik, kecuali informasi yang tidak diperkenankan karena dapat mengancam atau membahayakan, sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 perihal Standar Layanan Informasi Publik. Sinopsis berisi informasi, aparat, unit/divisi, atau satuan kerja yang memilikinya, penanggung jawab, pencipta atau penerbit informasi, waktu dan lokasi informasi, format/tatanan informasi, dan durasi penyimpanan atau batas waktu arsip, semuanya wajib dicantumkan dalam daftar informasi publik. Setiap item informasi harus disediakan secara terang, mudah dimengerti, mudah dikategorikan, mudah disimpan, mudah diakses, dan mudah diperbaharui oleh penerima informasi karena informasi yang tidak berkualitas dapat menyebabkan kesalahpahaman atau salah tafsir. Orang pada umumnya lebih tertarik pada informasi yang disajikan dengan cara yang menarik, ramah, dan menarik perhatian, sehingga respons penerima harus disesuaikan dengan tingkat kerincian informasi (spesifik, terlindungi, atau dengan akses terbatas).¹⁰


Komponen penting lainnya dalam memperkuat prosedur administrasi yang efisien di lembaga-lembaga pemerintah adalah penyediaan informasi publik. Robert Charlick menyatakan administrasi yang berkualitas dikenali dengan kemampuannya yang efektif dalam mengelola berbagai kepentingan publik dengan memperhatikan pedoman yang mendasar atau rencana yang dapat meningkatkan mutu budaya organisasi. Standar untuk menilai administrasi yang berkualitas termasuk investasi, transparansi, dan akuntabilitas. Karena perilaku buruk dan penyalahgunaan lebih mungkin terjadi dalam pemerintahan yang tertutup, maka keterbukaan informasi

¹⁰ Aida Fitriani, Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 21, No. 1, 2023, Hal. 222

menjadi sangat penting. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terjadi ketika informasi publik yang seharusnya tersedia untuk semua orang justru dikuasai oleh segelintir elit di dalam pemerintahan.¹¹

Salah satu tugas dan kewajiban pemerintah, selain pertumbuhan dan administrasi, adalah pelayanan publik. Ini berarti pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk tiap warga negara, baik dalam bentuk fisik, jasa, maupun pelayanan tatakelola yang disediakan oleh pengelola pelayanan publik. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Interaksi masyarakat dan aparatur pemerintah semakin diperkuat dengan disahkannya undang-undang ini. Selain seruan yang terus meningkat akan HAM dan demokrasi, terdapat dorongan untuk meningkatkan administrasi layanan publik yang berkualitas tinggi.¹²

Informasi dikategorikan ke dalam empat kategori di bawah UU No. ¹⁴ Tahun 2008: informasi yang dikecualikan, informasi yang harus dirahasiakan, informasi



11 Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024, Hal. 40

12 Abd. Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Vol. 9, No. 2, 2019, Hal. 154

yang harus dipersiapkan setiap saat, dan informasi yang wajib dipersiapkan dari waktu ke waktu (berkala).

Gambar 1. 1. Data Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan gambar di atas, informasi mengenai topik-topik berikut ini sering diminta oleh publik setiap saat yang mana mencakup anggaran dana pengelolaan dan program pembangunan pemerintah daerah.

Keterlibatan pemerintah dalam memastikan keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan faktor yang sangat krusial. Pemerintah dan badan publik diharapkan untuk mempertahankan sistem yang terbuka, kebijakan yang akuntabel dan transparan, serta metode yang murah, sigap, dan sederhana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Data yang tersedia untuk publik dapat digunakan untuk memfasilitasi keterlibatan bersama antara masyarakat, pemerintah, dan pihak yang berkepentingan. Pembatasan akses informasi publik dapat menyebabkan masyarakat menentang inisiatif pemerintah. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam mempraktikkan keterbukaan informasi publik sangatlah penting¹³

Pada implementasinya memenuhi hak publik dalam keterbukaan informasi, Pemerintah Kota Samarinda membuat kebijakan-kebijakan yang mana tujuannya adalah membuka informasi-informasi ke publik. Pemerintah Kota Samarinda juga membentuk lembaga-lembaga guna mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi.

13 Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020, Hal. 153

Walaupun sudah dibuat kebijakan dan lembaga guna mempermudah akses informasi, tetap saja ada komplain dari masyarakat terkait dengan pemberian-pemberian informasi publik tersebut. Bahkan pihak pemerintah pun juga lalai dalam menyampaikan hal-hal terkait informasi ini ke publik yang mana jika pemenuhan informasi tersebut tidak

didapatkan atau disampaikan oleh masyarakat maka hak masyarakat untuk mendapat dan mengetahui informasi telah dilanggar dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa hal yang menjadi unsur kurangnya pemenuhan hak atas informasi publik. Oleh karena itu, perlu dan penting bagi penulis untuk mengupas tuntas permasalahan yang dimaksud dengan menuangkannya dalam sebuah proposal penelitian yang berjudul “Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda.” Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui bagaimana dan seperti apa sebenarnya pendekatan pemerintah dalam menyikapi kekhawatiran masyarakat akan transparansi/keterbukaan informasi publik sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik.

1.2 Rumusan Masalah

Para peneliti dalam investigasi ini menemukan beberapa hal berikut.:

1. Bagaimana analisis terhadap pemenuhan hak atas Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM di Kota Samarinda ?
2. Apa kendala dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi

publik di Kota Samarinda ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengkaji transparansi informasi publik dalam perspektif HAM di Kota Samarinda ?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda ?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua kategori yang menjadi kegunaan penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Masyarakat perlu mengetahui lebih banyak perihal keterbukaan informasi publik sebagai hasil dari studi skripsi ini.
- b. Studi diharapkan bisa mendorong kesadaran masyarakat akan konsekuensi dari tidak terlaksananya hak-hak publik terkait dengan keterbukaan informasi publik.
- c. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman perihal pentingnya dan besarnya pengaruh Badan Pemerintah terkait Informasi Publik kepada masyarakat.

2. Manfaat Praktis

1. Diharapkan bahwa penelitian ini akan secara signifikan memajukan tujuan untuk memberikan solusi yang berkelanjutan sambil menjunjung tinggi hak atas pengetahuan publik..
2. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam meningkatkan pemenuhan hak atas Keterbukaan Informasi Publik di dunia nyata.
3. Wawasan baru dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi hak atas keterbukaan informasi publik dan membawa perubahan yang bermanfaat dalam pemenuhannya.

1.5 Keaslian Penelitian

Sehubungan dengan topik yang diteliti saat ini, penulis telah menemukan sejumlah judul penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan dari studi terkait:

| No | Nama | Judul | Penerbit | Tahun | Hasil Penelitian |
|----|------|--|-----------------------------|-------|--|
| 1 | Toni | Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum | Universitas Bangka Belitung | 2017 | Penelitian ini membahas tentang Tingkat efektivitas pelaksanaan aturan berdasarkan UU KIP dan teori HAM di Indonesia |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|------|--|
| 2 | Arumbela Bangun Bangsa | Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik | Universitas Muhammadiyah Palu | 2022 | Penelitian ini membahas tentang pembatasan terhadap hak untuk memperoleh informasi publik yang bertentangan dengan keberadaan hak asasi manusia di Indonesia |
| 3 | Taufiqulhidayat Khair | Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia | Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia | 2023 | Penelitian ini membahas tentang permasalahan Pemenuhan hak atas informasi berdasarkan UU KIP di Indonesia |

Tiga penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya yang disertakan di atas memiliki klasifikasi ketidaksesuaian dengan investigasi yang direncanakan penulis.. Penulis memilih judul Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda. Selain itu penelitian ini lebih memfokuskan pada pemenuhan hak atas informasi dalam pelaksanaan kebijakan yang ada di Pemerintahan Kota Samarinda. Oleh karena itu penulis secara komprehensif akan mengkaji tentang pemenuhan hak atas informasi dalam perspektif HAM agar hak-hak masyarakat dalam menerima informasi tersampaikan secara jelas. Adanya

perbedaan judul, pokok permasalahan, locus dan tempus dilakukannya penelitian serta hasil dari berbagai informan akan bervariasi. Maka dalam hal ini terlihat Novelty atau kebaruan penelitian yang penulis rencanakan.

b. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode hukum empiris adalah pendekatan yang dipakai oleh peneliti untuk menganalisis realitas sosial dan peraturan hukum yang relevan secara langsung. Sementara itu, penelitian hukum yuridis empiris merupakan metode yang berfokus pada penilaian langsung terhadap situasi masyarakat serta aturan hukum yang berlaku. Dalam prosesnya, peneliti mengumpulkan data dari perilaku manusia, baik melalui wawancara maupun observasi langsung, serta menganalisisnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi berdasarkan temuan yang diperoleh dari fakta-fakta.¹⁴

2. Jenis Data

Penulis penelitian ini memisahkan jenis data ke dalam dua kategori

a. Data Primer

Data primer mengacu pada fakta atau informasi yang dihimpun secara langsung dari sumber aslinya dan relevan dengan penelitian.

Sumber data primer mencakup kata-kata atau perilaku dari individu yang diamati atau diwawancarai, yang kemudian dicatat melalui

¹⁴ Kornelius Benuf, etodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol. 7, No. 1, 2020, Hal. 27-28

tulisan, rekaman video, atau foto. Dengan demikian, dalam studi ini, data primer berdasar pada data yang diperoleh tanpa perantara dari sumbernya, yaitu melalui wawancara dengan partisipan yang dianggap relevan untuk proses pengumpulan data.

b. Data Sekunder

Informasi tambahan yang dapat dihubungkan dengan data primer dikenal sebagai data sekunder. Sumber-sumber tertulis termasuk undang-undang, buku-buku, jurnal ilmiah, arsip, surat-surat pribadi, tesis dan disertasi, majalah, dan dokumen-dokumen resmi merupakan sumber informasi ini. Sumber hukum sekunder memiliki tujuan untuk mengarahkan peneliti mengenai arah penelitian yang harus diambil. Dengan demikian, informasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk dalam kategori data sekunder dalam penelitian.

3. Penelitian Lapangan

a. Lokasi Penelitian

Penulis akan melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditetapkan. Judul skripsi yang diangkat objek penelitiannya adalah PejabatPemberi Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.

b. Teknik Pengambilan Sample

Teknik *purposive sampling* adalah metode penentuan sampel di mana peneliti secara sengaja memilih sampel berdasarkan

pengetahuannya tentang tujuan atau masalah penelitian. Sampel dipilih karena dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian tersebut.¹⁵ Dalam penelitian ini sampel yang di pilih penulis berdasarkan penilaian atau pertimbangan mengenai siapa yang paling cocok untuk memberikan informasi yang diperlukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara mengacu pada tahap/proses dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden untuk mengumpulkan data dan memperoleh pemahaman tentang fenomena yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian melalui pertanyaan, yang biasanya lebih spesifik kepada subjek penelitian dan lebih berkonsentrasi pada pengumpulan informasi daripada menilai kecocokan seseorang.¹⁶ Ibu Eka April Yani, yang merupakan ketua PPID Kota Samarinda, adalah Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda. Beliau diwawancarai untuk tulisan ini.

¹⁵ Detik.com, (02 Agustus 2022), Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusnya, Diakses pada tanggal 28 April 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusnya>

¹⁶ Gramedia Blog, (2021), Pengertian Wawancara : Jenis, teknik, dan fungsinya, diakses pada tanggal 28 april 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/study-plan/>

b. Kuesioner

Sukardi mendefinisikan kuesioner sebagai kumpulan pertanyaan/ Pernyataan yang harus dijawab atau diberi respon oleh responden. Kuesioner dapat terdiri dari dua jenis pertanyaan: pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup hanya membutuhkan jawaban singkat atau pilihan dari pilihan yang tersedia, sedangkan pertanyaan terbuka meminta deskripsi dari responden. Responden untuk kuesioner tertutup yang digunakan dalam penelitian ini hanya diminta untuk memilih jawaban yang mereka anggap paling tepat. Angket/kuesioner ini ditujukan ke masyarakat di Kota Samarinda dengan interval usia 20-30 tahun dengan jumlah keseluruhan responden 35 masyarakat.

5. Metode Pendekatan

Rumusan masalah dalam studi ini diselesaikan melalui penerapan metode yuridis empiris. Karena bahan hukum - hukum tertulis dan tidak tertulis serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier - diolah untuk meneliti masalah dalam penelitian ini, maka pendekatan yuridis memandang hukum sebagai norma, atau *das sollen*. Karena data primer untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari wilayah penelitian, pendekatan empiris memandang hukum sebagai realitas sosial dan budaya, atau *das sein*.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris pada studi ini melibatkan pengumpulan data primer secara langsung/tanpa perantara dari lapangan mengenai analisis dan implementasi Keterbukaan Informasi

Publik di Kota Samarinda, serta menggabungkannya dengan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menganalisis masalah yang telah dirumuskan.

6. Metode Analisa Dan Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan menjadi dasar utama dalam melakukan analisis penelitian serta penyelesaian dan pemecahan masalah. Pemrosesan dan analisis data deskriptif, yang melibatkan penggabungan dan karakterisasi data lapangan, dilakukan setelah data terkumpul. Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendeskripsikan data dengan cara yang membuatnya lebih mudah untuk ditafsirkan: kalimat-kalimatnya logis, teratur, kohesif, dan tidak tumpang tindih untuk memenuhi tujuan penelitian.

Kesimpulan yang diperoleh bergantung pada banyaknya catatan yang dikumpulkan dari lapangan dan keahlian peneliti. Penulis menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan menggunakan teknik deduktif. Teknik analisis deduktif dimulai dengan kesimpulan yang bersifat general dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggambarannya dalam bentuk fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang spesifik.

1.6 Sistematika Penulisan

Tata tulis skripsi ini disusun ke dalam empat bab, yang masing-masing menjelaskan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis memaparkan latar belakang masalah atau isu mengapa keterbukaan publik menjadi bahasan dalam studi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, struktur, teknik/pendekatan penelitian, dan prosedur penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab dua, penulis membahas beberapa teori yang berisitentang konsep keterbukaan informasi publik, prinsip-prinsipnya, cakupannya, dan pengertian HAM.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis mengkaji Keterbukaan Informasi Publik dari sudut pandang hak asasi manusia, serta tantangan dalam mengimplementasikan UU KIP di Kota Samarinda.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab penutup ini berisi generalisasi akhir dari penulis, dan menyajikan hasil akhir dari studi dan usulan yang diberikan dalam bab ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Demokrasi Deliberatif

Deliberasi adalah istilah yang lahir dari bahasa Latin, yaitu *deliberation* yang mengacu pada proses konsultasi, pertimbangan, dan diskusi/musyawarah. Suatu sistem demokrasi menjadi deliberatif ketika keputusan atau kebijakan publik melalui tahap-tahap konsultasi yang luas dengan masyarakat, yang dalam teori Habermas dinyatakan sebagai diskursus publik. Menurut Jurgen Habermas, demokrasi yang deliberatif membutuhkan interaksi yang aktif antara warga dan pemerintah, yang sering disebut sebagai ruang publik. Ini melibatkan diskusi yang mendalam antara masyarakat dan pemerintah, yang bertujuan untuk mencapai keputusan bersama yang tidak hanya didasarkan pada kepentingan satu pihak. Habermas menginginkan lahirnya sebuah demokrasi yang fokus pada kualitas keputusan, bukan sekadar jumlah partisipan. Demokrasi deliberatif melibatkan dialog antara berbagai mekanisme sosial, seperti di tingkat negara antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (seperti di konteks Indonesia), serta di dalam struktur masyarakat; antara individu dengan individu lainnya, individu dengan pemimpinnya, dan sebagainya. Dialog ini terjadi melalui berbagai bentuk komunikasi publik, baik yang bersifat formal maupun informal, dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara maksimal tanpa terikat pada kekuasaan administratif negara.¹⁷

17 Muhammad Ersyad Muttaien, Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif dan Tindakan Komunikatif, Vol. 1, No. 1, 2023, Hal. 55.

Secara general, ada tiga konsepsi utama tentang demokrasi deliberatif yang muncul: Habermas, Gutmann dan Thompson, dan Fishkin. Ketiga gagasan ini memiliki prinsip yang sama: pentingnya partisipasi publik melalui percakapan atau musyawarah antara pemerintah dan masyarakat yang diwakilinya. Namun, ketiga hipotesis tersebut tidak sejalan. Teori demokrasi deliberatif Habermas menekankan bahwa, selain diskusi dan metode teknisnya, demokrasi mensyaratkan adanya legitimasi publik, penilaian terhadap keputusan publik, keputusan kolektif yang menjadi hukum tertulis, dan pemisahan kekuasaan negara. Habermas kemudian mengidentifikasi delapan tema yang menjadi karakteristik penerapan demokrasi deliberatif secara praktis. Tema-tema tersebut meliputi kebutuhan akan arena diskusi publik, prosedur diskusi, eksistensi ruang publik politik, evaluasi putusan publik, pengakuan publik, media sebagai sarana sosial ruang publik, keputusan kelompok yang dirumuskan dalam bentuk undang-undang, dan penjagaan netralitas kekuasaan negara.¹⁸

Deliberasi juga menjadi sebuah kritik terhadap para pendukung demokrasi komunitarian menunjukkan kekurangan-kekurangan dalam demokrasi liberal. seperti kaum Marxisme, atau, paling tidak, sebuah filter untuk compact sosial yang disarankan oleh Jhon Locke dan J.J. Rousseau. Demokrasi deliberatif dapat bekerja sebagai sistem demokrasi dengan memberdayakan rakyat sebagai pengambil keputusan tertinggi, dengan kebijakan dan pilihan publik yang ditentukan melalui proses komunikasi antara dua bagian utama negara, yaitu pemerintah dan

18 Nelwan Ronsumbre, Eksistensi Dan Kinerja Legislatif Dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Di Papua, Vol. , No. 1, 2020, Hal. 190-191

masyarakat sipil.¹⁹

Held mengkaji filosofi demokrasi deliberatif sebagai kritik dan perbaikan terhadap tradisi demokrasi sebelumnya, yang sering menggambarkan demokrasi sebagai perjuangan untuk kepentingan yang sudah mengakar, politik selebritas, argumen yang dipublikasikan, dan persaingan untuk mencapai tujuan pribadi. Demokrasi deliberatif dipandang sebagai penyempurnaan dan perluasan dari paradigma demokrasi partisipatoris karena menekankan nilai diskusi yang konstruktif, budaya berpikir rasional, dan pencarian kebenaran.

Held berpendapat bahwa, meskipun konsep demokrasi deliberatif tidak diturunkan secara langsung dari teori-teori demokrasi sebelumnya, kemunculannya berkaitan erat dengan tuntutan operasional dari prinsip-prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan yang benar-benar mewakili, dijalankan oleh, dan untuk rakyat, serta berusaha menyeimbangkan antara realitas (apa yang ada) dan prinsip-prinsip normatif. (apa yang semestinya ada). Held melihat demokrasi deliberatif sebagai bukan konsep yang sepenuhnya baru, tetapi sebagai suatu tambahan dan perluasan dari konseptualisasi kelemahan-kelemahan teori demokrasi. Sebelumnya, Held merujuk pada pemaparan Gutmann dan Thompson oleh C. McBride bahwa deliberasi tidak bisa mengatasi semua konflik moral, Yang paling penting, debat dapat membantu warga negara dengan mengidentifikasi argumen yang dapat diterima oleh semua pihak. Musyawarah membantu kita mencapai pembenaran ini melalui proses kejelasan. Jika kesulitan muncul sebagai konsekuensi dari

19 Nelwan Ronsumbre, Perwakilan Masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua : Dinamika Dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif, Vol. 6, No. 2, 2020, Hal. 334

penjelasan yang tidak dapat dikaitkan dengan kesalahpahaman, pihak-pihak yang berlawanan harus mengidentifikasi titik temu. Upaya untuk mencari titik temu ini merupakan bentuk rasa saling menghormati di antara warga negara dan menunjukkan integritas kewarganegaraan dengan menghindari penipuan dan memprioritaskan tujuan masyarakat di atas kepentingan pribadi.²⁰

Inti dari demokrasi deliberatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam proses partisipasi. Demokrasi deliberatif membedakan diri dari demokrasi perwakilan, yang saat ini berlaku di Indonesia dan cenderung menjadi demokrasi yang terfokus pada prosedur belaka. Partisipasi masyarakat yang emansipatoris adalah proses berkomunikasi dan mencapai konsensus dalam forum-forum publik. Peserta di dalamnya didorong untuk berkomunikasi dengan prinsip keterbukaan dan kesetaraan, dan menggunakan metode yang disengaja untuk menciptakan konsensus yang mempertimbangkan pandangan mayoritas dan minoritas.²¹

2.2 Teori Hak Kodrati

Konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke tesis hak-hak alamiah, yang menyatakan bahwa setiap orang diatur oleh aturan-aturan dasar yang ditetapkan oleh Tuhan., tanpa memandang status sosialnya sebagai manusia biasa atau penguasa. Konsep hukum alam mengacu pada hukum fundamental yang dianggap diciptakan oleh Tuhan. Teori hak kodrati berasal dari konsep hukum kodrati yang lahir di masa Renaissance, yang mengadvokasi

²⁰ Bayu Aryanto, *Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 107

²¹ Fajar Sukma, *Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2021, Hal. 149

untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Romawi dan Yunani yang menjunjung martabat individu. Kedua budaya tersebut mengakui bahwa tiap individu mempunyai hak kebebasan dan kesejajaran di hadapan Pencipta. Gerakan ini diperkuat oleh aliran hukum kodrat yang digagas oleh tokoh seperti Thomas Aquinas dan Grotius, yang mengaris bawahi bahwa tiap individu diatur oleh Tuhan, dan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosialnya, tunduk pada otoritas Ilahi. Dengan kata lain, otoritas raja tidak hanya dibatasi oleh hukum ilahi, tetapi setiap pribadi manusia memiliki identitas individu yang berbeda.; mereka memiliki hak yang melekat dari lahir mengemukakan bahwa setiap orang adalah makhluk yang otonom. Menurut teori hukum alam, keberadaan hak asasi manusia bergantung pada kehadiran Tuhan, yang menciptakan hukum alam dan hukum dasar. Oleh karena itu, raja dan penguasa tidak memiliki hak untuk mendominasi manusia karena hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh atas mereka.²²

Insan selalu merupakan titik awal dan tujuan Marxisme. Penganut Marxisme tidak boleh meremehkan atau mengabaikan hak asasi manusia (HAM), karena teori ini mendorong pembebasan manusia dari penindasan negara yang otoriter, serta memperjuangkan perlindungan HAM di wilayah di mana pemerintahan didirikan. Dalam masyarakat yang berlandaskan prinsip komunitas, hak individu sangat dihargai dan ditekankan, meskipun menurut Marx, akan selalu ada ketegangan antara individu yang dapat memunculkan

²² Ilham, Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUDNRI, Vol. 12, No. 2, 2023, Hal. 443-444

egoisme, yang harus dihindari karena dapat menyebabkan konfrontasi. Marxisme menjanjikan penghapusan kelas-kelas sosial dan upaya untuk menghapuskan struktur kelas memiliki tujuan untuk mengatasi akar masalah HAM yang ada.²³

Pada abad kesembilan belas, seorang cendekiawan bernama Jeremy Bentham atau filsuf utilitarian dari Inggris menyerang dengan tajam konsep HAM, yang didasarkan pada teori hukum alam atau hak kodrati. Pandangan filosofinya yang didasarkan pada prinsip manfaat turut memengaruhi bagaimana HAM dapat diterapkan secara lebih konkret dalam kehidupan. Bentham secara fundamental mengkritik bahwa teori HAM yang berlandaskan pada hak kodrat atau hukum alam tidak dapat diimplementasikan dan dielaborasi secara empiris. Teori-teori tersebut terasa abstrak dan tidak dapat diwujudkan dengan nyata dalam masyarakat.

Bagi Bentham, HAM tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan atau perlindungan dari hukum. Bagi Bentham, hak adalah bagian integral dari hukum itu sendiri. Pandangan yang sama didukung oleh John Austin, seorang pemikir positivis lainnya, yang menyatakan bahwa hukum negara adalah instrumen yang memungkinkan eksistensi dan pengaktualisasian hak dalam masyarakat. Menurutnya, satu-satunya regulasi/hukum yang sah ialah pemerintah yang otonom, dalam konteks modern adalah negara. Hak asasi manusia, meskipun dimiliki oleh manusia sejak lahir, tidak dapat dilaksanakan tanpa aturan hukum

23 Yulita Erika, Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2022, Hal. 66.

yang mengikat. Bentham dan para filosof positivis sepakat bahwa upaya diperlukan untuk menegakkan HAM melalui hukum.²⁴

Dalam perkembangan selanjutnya, John Locke, seorang pemikir terkemuka pasca- Renaisans, menyampaikan pemikirannya tentang hak kodrati. Konsep Locke tentang hak kodrati menjadi landasan untuk gerakan revolusioner HAM yang melanda Inggris, Amerika Serikat, serta Prancis sepanjang abad tujuh belas dan delapan belas.²⁵

Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak-hak kodrati, seperti hak hidup, kedaulatan/kemerdekaan, kesejahteraan, dan kebebasan, serta hak atas harta benda untuk bertahan hidup dan meneruskan keturunan. Hak-hak ini bersifat intrinsik bagi setiap orang dan tidak dapat dipindah tangankan atau dicabut oleh negara tanpa persetujuan pemiliknya. Namun, untuk menjamin kebebasan dan kepastian hidup, Locke menyarankan adanya kontrak sosial di mana individu secara sukarela menyerahkan sebagian haknya kepada negara. Dalam kontrak sosial ini, negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan serta melindungi properti dan kehidupan setiap individu. Oleh karena itu, individu setuju untuk terikat dan taat pada aturan yang dibuat bersama dalam kontrak sosial tersebut, yang biasanya direpresentasikan dalam bentuk konstitusi negara.²⁶

2.3 Teori Good Government

24 Dianita Putri Oktavia Damayanti, *Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dan Perbudakan Manusia*, Vol. 2, No. 3, 2022, Hal. 627-628

25 Asep Opik Akbar, *Universalisme Minimum Nilai-Nilai HAM Menuju Universalisme Pluralisme Dalam Islam*, Vol. 12, No. 1, 2021, Hal. 142-143

26 Waro Satul Auliyak, *Perkawinan Transeksual Perspektif Hak Kodrati*, Vol. 8, No. 1, 2022, Hal. 33-34

Secara general, tata kelola pemerintahan mengacu pada kualitas komunikasi atau korelasi antara pemerintah dan masyarakat yang diakomodasi dan dilindungi, termasuk lembaga swasta dan masyarakat luas. *Good governance* dalam sektor pelayanan publik didefinisikan sebagai tahapan pengelolaan pemerintahan yang efektif, mengikut sertakan para pemangku kepentingan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial-politik, serta pengelolaan aset misalnya sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk keperluan masyarakat. Prinsip- prinsip utama dalam *good governance* mencakup keadilan, kesetaraan, persamaan, efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas.²⁷

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola pemerintahan adalah pelaksanaan kewarganegaraan atau otoritas di bidang keuangan, politik, dan administratif guna menyelenggarakan urusan negara di seluruh level, serta alat regulasi negara untuk mewujudkan kondisi yang sejahtera, berintegritas, dan berkoherensi sosial dalam masyarakat. Sementara itu, Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan kekuasaan politik untuk mengatur urusan suatu negara.²⁸

Secara esensial, implementasi *good governance* bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mencapai hal ini, reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Sejauh ini, birokrasi seringkali tidak memenuhi harapan yang ada. Ketidaksesuaian ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan

²⁷ Yayak Heriyanto, Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Vol. 3, No. 1, 2021, Hal. 3

²⁸ Seftia Ira Anggraeni, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang, Vol. 6, No. 1, 2022, Hal. 17

efektivitas dalam bekerja, sehingga birokrasi sering dianggap sebagai penghalang dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Reformasi tidak sekedar mencakup pemerintah, namun juga korporat dan masyarakat umum. Secara umum, reformasi mencakup pelaksanaan otonomi perusahaan yang baik di sektor swasta, tata otonomi publik yang efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, dan pembentukan masyarakat sipil yang baik atau masyarakat yang lebih luas untuk mempromosikan tata kelola yang baik.

Menurut Herizal, ada tiga aspek yang terlibat dalam tata kelola, yaitu: 1) *public governance*, yang mengacu pada institusi pemerintah dan merupakan penerapan tata kelola yang baik pada institusi pemerintah; 2) *corporate governance*, yang mengacu pada dunia usaha dan merupakan pengelolaan perusahaan yang baik; dan 3) *civil society* atau masyarakat luas.²⁹

Dalam implementasi *good governance*, penting untuk memiliki akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aspek-aspek lainnya. Tata kelola pemerintahan yang efektif mensyaratkan pelaksanaan kekuasaan oleh rakyat, dengan bantuan dari berbagai tingkat pemerintahan, untuk mengatasi berbagai masalah sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam penyelenggaraanya, otonomi pemerintahan yang baik adalah instansi yang efektif, efisien, jujur, terbuka, dan akuntabel. Di sisi lain, tata kelola pemerintahan yang bersih berarti menghilangkan perilaku maladministrasi dari etika administrasi publik.³⁰

Pengertian-pengertian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep *good*

29 Ni Putri Tirka Widanti, Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur, Vol. 3, No. 1, 2022, Hal. 80-81

30 Adinda Dewi Asmara, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022, Hal. 264

governance secara mendasar terkait dengan cara negara mengelola kekuasaan dan wewenangnya, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pelayanan publik, maupun sektor privat. Dalam praktiknya, implementasi good governance tidak sekedar lembaga negara yang berkewajiban mengemban tugas, tetapi masyarakat dan sektor korporasi swasta juga harus terlibat.

2.4 Pengertian Informasi

Gordon B. Davis menyatakan bahwa informasi akan dianggap signifikan dalam suatu desain jika memberikan manfaat yang nyata dan memiliki nilai yang dapat dirasakan dalam memutuskan sesuatu, baik masa kini maupun di masa mendatang.³¹

Norbert Wiener mengemukakan bahwa informasi merujuk pada proses pengawasan terhadap pertukaran informasi dengan dunia luar, yang memungkinkan kita untuk beradaptasi dan merasakan penyesuaian yang terjadi sebagai hasil dari informasi yang diterima.³²

Dari beberapa pandangan sebelumnya, dapat ditarik pernyataan bahwa informasi adalah hasil dari tahapan di mana data dan fakta diinterpretasikan sehingga memiliki makna bagi penerima. Karena peran informasi dalam komunikasi, penting untuk memperhatikan dan merinci sistem informasi agar efektif. Informasi berasal dari berbagai sumber, seperti aktivitas, opini masyarakat, riset, data ilmiah, dan lainnya, yang kemudian diolah menjadi informasi yang dapat digunakan.

31 Alfatul Hisabi, *Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia*, Vol. 1, No. 4, 2022, Hal. 365

32 Faturrahman, S, *Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang*, Vol. 4, No. 1, 2023, Hal. 168

2.5 Pengertian Keterbukaan

David Beetham menyatakan bahwa keterbukaan adalah tindakan pengambil kebijakan untuk memberikan informasi aktual kepada masyarakat dengan jujur, transparan, dan dilakukan demi kepentingan bersama. Ini mencakup pengumuman tentang respons, kritik, dan saran dari berbagai elemen masyarakat.³³

Menurut Suharno et al, penerapan keterbukaan akan memberikan kepastian jika dilakukan secara berkelanjutan dan penuh. Sebagai contoh, pejabat pemerintah harus terbuka serta dapat dipahami oleh publik dalam semua tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.³⁴

Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tiap individu memiliki hak dalam berinteraksi dan mendapatkan informasi guna pengembangan potensi diri serta lingkungan sekitar. Mereka juga berhak untuk mencari, mendapatkan, menyimpan, memproses, dan menyebarkan informasi lewat berbagai media komunikasi yang tersedia. Keterbukaan adalah kondisi dimana informasi tersedia untuk diberikan dan diperoleh oleh masyarakat secara luas. Hal ini memfasilitasi keterlibatan masyarakat perihal urusan pemerintahan.

2.6 Pengertian Publik

Nyarwi Ahmad dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Komunikasi Publik menyatakan bahwa menurut ilmuwan sosiologi politik, publik adalah bagian

33 Abdur Rozak, (9 April 2023),), Pengertian Keterbukaan Ciri, dan Contohnya, Di akses pada 18 Maret 2024, <https://dosenppkn.com/keterbukaan/>

34 Rahmat Polinus Ziliwu, Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, Vol. 6, No. 4, 2022, Hal. 22

dari kelompok yang harus mempunyai kesadaran bersama terkait kepentingan bersama, sertamemiliki kemampuan untuk berpikir atau mampu berpikir.³⁵

The Lexicon Webster Dictionary dari (1978) istilah “publik” berasal dari kata bahasa Inggris “*public*”, yang lahir dari bahasa Latin “*publicus*”, yang berarti “*populicus*”, dan “*populicus*” itu sendiri berasal dari frasa “*populus*”, yang memiliki arti “rakyat”. Lebih lanjut, istilah “publik” mengacu pada segala sesuatu yang tidak bersifat individual tetapi melibatkan sejumlah besar individu dan berhubungan dengan negara, bangsa, atau masyarakat. Frasa ini biasanya dilibatkan dalam konteks “keuangan publik”, “administrasi publik”, “layanan publik”, “transportasi publik”, “hubungan masyarakat”, “kepentingan publik”, dan sebagainya.³⁶

Publik merujuk pada individu atau masyarakat secara kolektif, dimiliki oleh masyarakat, dan terkait atau dapat berpengaruh pada suatu bangsa, negara, atau kelompok. Kontrasnya, istilah ini sering kali dibandingkan dengan swasta atau pribadi, seperti dalam konteks perusahaan publik atau jalan umum. Terkadang, publik juga dapat merujuk pada masyarakat suatu negara yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintahnya. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah "publik" sering diganti dengan "umum", seperti dalam kasus perusahaan umum dan perusahaan publik.

2.7 Keterbukaan Informasi Publik

Reformasi 1998 telah mengakibatkan perubahan besar di Indonesia. Sebelumnya, pemerintahan bersifat tertutup dan penuh kerahasiaan, namun kini ada

³⁵ Nyarwi Ahmda, 2022, Dasar-Dasar Komunikasi Publik, Yogyakarta, Nas MediaPustaka, Hal. 57

³⁶ Kanal Pengetahuan, (16 September 2017, Pengertian Publik, Di akses pada 18 Maret 2018, <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik>

upaya yang konsisten untuk memperbaiki sistem menuju pemerintahan yang lebih transparan. Langkah yang diambil yaitu mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melalui undang-undang.

Erlina Hasan menyatakan bahwa kemajuan dalam sistem komunikasi dan informasi telah mendorong semangat keterbukaan. Kemajuan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah terkait berbagai isu, terutama dalam bidang pemerintahan, dari seluruh dunia. Hal ini memperluas perspektif masyarakat tentang negara dalam mengatur dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Hak terhadap informasi dianggap sebagai HAM. Dan aksesibilitas informasi publik adalah satu diantara indikator vital dari pemerintahan yang berjalan. Transparansi ini juga berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap isu-isu yang merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu, manajemen informasi publik sangat penting untuk pengembangan masyarakat berbasis informasi, sehingga perlu terdapat undang-undang yang menetapkan penyebaran informasi publik.³⁷

Undang-Undang KIP mulai diberlakukan pada tanggal 30 April 2010, dan merupakan suatu peraturan hukum yang bertujuan untuk menjamin akses informasi publik dari badan-badan publik pada rakyat. Hal ini menjadi penting karena sebelumnya akses informasi dari badan publik masih terbatas atau bahkan tertutup. Oleh karena itu, keberadaan UU KIP menjadi dasar fondasi yang sangat penting, yang mencakup (1) hak tiap orang dalam mengakses informasi; (2) keharusan

37 L.M. Azhar Sa'ban, Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintahan Kota Baubau, Vol. 11, No. 1, 2022, Hal. 48-49.

lembaga publik untuk mempersiapkan dan memberi pelayanan atas permohonan informasi secara sigap, tepat waktu, ringan dalam biaya, dan mudah ; (3) pengecualian informasi secara cermat dan memiliki batasan; dan (4) keharusan lembaga publik dalam melakukan perbaikan sistem dokumentasi dan memberi layanan terkait informasi.

Undang-Undang KIP juga menetapkan kewajiban ini bagi semua lembaga pemerintah, termasuk Pemerintahan Daerah/Kabupaten. Setiap badan publik, baik itu institusi eksekutif, yudikatif, legislatif, maupun entitas institusi negara lainnya yang menerima dana dari APBN atau APBD, diwajibkan untuk terbuka dalam informasi publik. Kewajiban ini juga berlaku untuk institusi non-pemerintah, baik yang memiliki badan hukum maupun tidak, seperti institusi masyarakat yang dibentuk secara mandiri, paguyuban, dan institusi lainnya yang menggunakan atau mengelola dana dari APBN atau APBD, dana rakyat maupun dana dari luar negeri.³⁸

Ketika membahas perihal keterbukaan informasi publik, penting mempertimbangkan tugas badan publik untuk menerapkannya. Dengan kebijakan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan akses informasi publik, serta menunjukkan kepedulian terhadap kinerja badan publik. Keterlibatan masyarakat untuk memanfaatkan informasi publik memungkinkan badan publik untuk mengevaluasi apakah kinerjanya memenuhi harapan masyarakat, dan menjadi landasan untuk peningkatan kinerja yang lebih efektif.

38 Laurensia Primawati Degedona, Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 2, 2021, Hal. 243

2.8 Asas Keterbukaan Publik

a. Asas Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang- Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik diharuskan untuk menyediakan informasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: informasi yang harus dibuka dan disediakan secara periodik, informasi yang harus dibuka secara serta merta, dan informasi yang harus tersedia setiap saat.

Intinya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan informasi publik seharusnya tersedia dan bisa dijangkau oleh siapa pun. Namun, ada pengecualian yang mengatur tentang informasi tertentu yang tidak diperkenankan secara umum, dan aksesnya diberi batasan. Terdapat sejumlah kriteria atau indikator yang menentukan informasi apa yang masuk dalam pengecualian tersebut, yaitu :

- Informasi/data yang berpotensi merusak penegakan hukum.
- Informasi/data yang berisiko terhadap hak kekayaan intelektual dan pemberian pengamanan atas persaingan usaha. Informasi/data publik yang bisa mengancam keamanan negara
- Informasi/data publik yang bisa menjabarkan kekayaan alam Indonesia.
- Informasi/data publik yang bisa menimbulkan risiko bagi kestabilan ekonomi nasional
- Informasi/data yang bisa merusak kepentingan diplomatik negara
- Informasi/data yang biasa mengungkapkan isi akta otentik dan dokumen pribadi seperti wasiat.

- Informasi/data publik yang dapat mengungkapkan detail pribadi seseorang.
- Dokumen internal antar badan publik yang bersifat privat, kecuali jika diungkapkan melalui putusan pengadilan.

Jadi, Pasal 2 UU KIP sesuai pada prinsip maximum disclosure, yang berarti bahwa semua informasi publik seharusnya tersedia untuk diakses oleh masyarakat. Namun, pembatasan hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terbatas.

b. Asas Keterbukaan Publik Dalam Pengertian Umum

Asas yang pertama ialah keterbukaan, merupakan kunci dalam memastikan bahwa Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan cara yang terbuka dan jujur saat memberikan layanan kepada masyarakat. Ini penting karena berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban, yang merupakan landasan vital dalam tata kelola yang baik dan pemerintahan yang demokratis. Kristianten menyatakan bahwa transparansi bisa dinilai melalui beberapa faktor, termasuk ketersediaan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka peraturan yang menjamin keterbukaan.³⁹

Dari penjelasan tersebut, bisa disimpulkan bahwa transparansi adalah kondisi di mana masyarakat memiliki pemahaman tentang aktivitas dan keputusan yang diambil oleh pihak berwenang, termasuk berbagai kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani

³⁹ Tri Hanani, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa, Vol. 2, No. 4, 2024, Hal. 119-121

urusan publik.⁴⁰

Asas yang kedua adalah Partisipasi. Partisipasi adalah suatu keadaan di mana semua anggota masyarakat dilibatkan dalam pengembangan tindakan atau pengambilan keputusan yang mempengaruhi prioritas mereka. Henk Addink mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan aktif antar individu dalam prosedur internal kelompok. Sebagai hasilnya, partisipasi menjadi hal yang esensial bahkan di negara-negara yang mengadopsi paham kedaulatan rakyat. Individu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan atau pemecahan masalah yang mempengaruhi mereka. Hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi yang mendorong masyarakat untuk menimbang, menentukan, merencanakan, dan berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan dan penyelenggaraan layanan yang berdampak pada masyarakat. Keterlibatan kelompok masyarakat sangat krusial pada penyusunan peraturan di tingkat pemerintah daerah karena mereka adalah unit pemerintah yang berada disekitar warga.⁴¹

Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan dan aktifnya anggota masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, termasuk perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. Galela menyatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan sosial yang aktif, dengan

40 Thomas A Andry Mampo, Prinsip Good Governance Pada Layanan Penyediaan Akses Informasi Publik Di Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Timur, Vol. 12, No. 1, 2024, Hal. 165

41 Pran Mario Simanjuntak, Quo Vadis : Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Vol. 10, No. 2, 2022, Hal. 4.

fokus pada pencapaian hasil pembangunan di wilayah pedesaan. Hasilnya, proses pembuatan kebijakan publik dinilai sebagai representasi dari norma-norma demokrasi. Menurut Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), partisipasi masyarakat memiliki empat manfaat: (1) mengoreksi kebijakan lokal, seperti strategi dan pembagian anggaran; (2) mengembangkan metode dan kegiatan yang inovatif; (3) menghapus kebijakan diskriminatif dan membangun program afirmatif; dan (4) mengelola forum musyawarah untuk mengurangi potensi konflik.⁴²

Asas yang ketiga adalah Akuntabilitas, yang mengharuskan setiap tindakan dan hasil dari aktivitas yang dilakukan oleh Penyelenggara Negeri harus bisa dijelaskan pada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sejalan dengan regulasi yang ada dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan, seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 1999 perihal Penyelenggaraan Negeri yang Bersih dan Bebas dari KKN.⁴³

2.9 Tujuan Keterbukaan Publik

Maksud dari transparansi Informasi Publik ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi:

- (1) Melindungi hak masyarakat guna memperoleh informasi mengenai rencana, proyek, dan prosedur penetapan kebijakan publik, serta justifikasi

⁴² Mita Octaviani, Keterbukaan Pemerintah Di Tingkat Desa (Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Wateswinangun Kabupaten Lamongan, Vol. 3, No. 3, 2023, Hal. 95.

⁴³ M. Yoga Ganarditya, Pengaruh Kearifan Lokal Terhadap Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelewengan Dana Bansos, Vol. 3, No. 2, 2021, Hal. 16

terkait penarikan keputusan publik;

- (2) Memacu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan regulasi;
- (3) Memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan administrasi lembaga;
- (4) Menjamin penyelenggaraan negara yang terbuka, efektif, dan bertanggung jawab;
- (5) Memahami/menyadari alasan di balik norma atau publik yang berdampak pada banyak orang;
- (6) Memajukan pengetahuan dan pendidikan di negara ini; dan/atau
- (7) Mengoptimalkan manajemen dan pemberian layanan informasi di dalam Badan Publik guna memastikan layanan informasi yang relevan dan akurat.

2.10 Ruang Lingkup Keterbukaan Informasi Publik

- a. Informasi yang harus tersedia secara periodik atau secara berkala

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik menetapkan informasi yang memiliki keharusan untuk disebar luaskan secara berkala, seperti yang tertera pada Pasal 9, yang mengungkapkan bahwa :

- (1) Tiap lembaga publik harus menyebarluaskan informasi publik secara periodik.
- (2) Informasi data publik merujuk dalam ayat (1) meliputi informasi tentang badan publik.
 - Rincian perihal kegiatan dan laporan kerja badan publik yang bersangkutan;
 - Laporan keuangan dan/atau
 - Informasi lain yang ditentukan di dalam peraturan

perundang-undangan.

- (3) Tanggung jawab menyediakan Informasi/data Publik merujuk pada ayat (2) wajib dipenuhi paling tidak 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Tanggung jawab untuk membuka informasi merujuk pada ayat (1) harus disebarluaskan dalam bahasa yang mudah diakses dan dimengerti.
- (5) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik yang terlibat dalam menetapkan teknis merujuk pada ayat (4).
- (6) Petunjuk Teknis Komisi Informasi mengatur regulasi lebih lanjut perihal tanggung jawab Badan Publik untuk mengumumkan dan menyebarluaskan Informasi Publik secara berkala/periodik merujuk pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

b. Informasi Setiap Saat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik menentukan data yang harus tersedia setiap saat, yang merujuk dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa:

- 1) Badan Publik berkewajiban menyediakan Informasi Publik setiap waktu yang mencakup:
 - Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, kecuali informasi yang tidak diperkenankan/dikecualikan;
 - Hasil dari pilihan dan pertimbangan Badan Publik;
 - Seluruh kebijakan yang berlaku dan berkas pendampingnya; Rencana proyek yang mencakup estimasi biaya tahunan Badan Publik

- Kontrak antara Badan Publik dan pihak eksternal
- Data dan regulasi yang diumumkan oleh pejabat pemerintah pada forum publik
- Metode kerja aparatur Badan Publik yang berhubungan dengan pelayanan publik
- Dokumen laporan tentang akses informasi publik sesuai ketentuan hukum yang berlaku

2) Informasi Publik dinyatakan dapat diakses untuk umum sebagai hasil dari prosedur keberatan dan/atau pemecahan konflik sesuai pada Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan transparan dan dapat dijangkau oleh Pengguna Informasi Publik.

3) Petunjuk Teknis dari Komisi Informasi mengatur rincian pelaksanaan tugas Badan Publik dalam menyediakan Informasi Publik yang dapat dijangkau oleh Pengguna Informasi Publik, yang merujuk pada ayat (1) dan ayat (2).

c. Informasi yang dikecualikan

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17, yang menyatakan bahwasanya setiap instansi publik wajib memberikan akses informasi publik secara terbuka kepada setiap pemohon informasi publik, kecuali bagi pemohon informasi publik yang menyampaikan bantahan atas informasi publik yang dikecualikan.

Pemohon Informasi Publik harus memiliki hak akses ke informasi publik, dengan beberapa pengecualian:

1) Informasi publik yang membuka akses kepada pemohon bisa mengganggu proses pelaksanaan norma hukum, yaitu informasi yang dapat:

- Menghalangi investigasi dan penuntutan tindak pidana.
- Membuka data pribadi informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang memahami mengenai tindak pidana;
- Memberikan informasi intelijen tentang kejahatan dan strategi yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan transnasional;
- Menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan nyawa aparat penegak hukum serta keluarga mereka;
- Menempatkan peralatan, infrastruktur, dan/atau prasarana penegak hukum dalam risiko keamanan

2) Pengungkapan informasi publik pada pemohon Informasi Publik dapat membahayakan hak atas harta intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.

3) Pengungkapan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat mengancam hak atas kekayaan intelektual dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, pemohon informasi publik juga dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

- Informasi mengenai strategi, intelijen, operasi, taktik, dan metode yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem keamanan nasional, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pengakhiran, dan penilaian dalam kaitannya dengan ancaman

domestik dan internasional;

- Makalah yang terdiri dari strategi, intelijen, operasi, metode, dan taktik yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pertahanan dan keamanan nasional, termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau penilaian.
- Jumlah, komposisi, penyebaran, atau realokasi pasukan dan kemampuan dalam operasi sistem pertahanan dan keamanan nasional dan rencana pengembangannya;
- gambar serta data mengenai keadaan dan kondisi pangkalan dan/atau instalasi militer;
- data mengenai keabilitas militer dan pertahanan negara lain terbatas pada tindakan yang dapat mengancam kedaulatan negara.
- Dan/atau data yang terikat dengan kerja sama militer dengan negara asing yang disepakati bersifat rahasia atau sangat rahasia berdasarkan perjanjian;
- skema persandian negara; dan/atau
- sistem intelijen negara.

(2) Informasi publik yang apabila dapat diakses secara publik dapat menimbulkan kerugian bagi ketahanan ekonomi nasional:

- Anggaran awal transaksi jual beli mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- Skema awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- Skema awal perubahan suku bunga bank, pinjaman

pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;

- Skema awal transaksi jual-beli tanah atau properti;
- Skema awal investasi asing;
- Tahapan dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- Segala hal yang berhubungan dengan proses pengadaan uang.

(3) Data publik yang apabila dibuka secara publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

- Kedudukan, kekuatan tawar, dan strategi yang telah atau akan diambil oleh negara dalam konteks negosiasi internasional
- Surat menyurat diplomatik antarnegara;
- Mekanisme komunikasi dan pengamanan informasi yang digunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- Proteksi dan langkah-langkah untuk melindungi infrastruktur penting Indonesia di luar negeri

(4) Data publik yang apabila dibuka dapat mengemukakan isi akta otentik yang bersifat privasi dan kemauan terakhir seseorang;

(5) Data publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia atau privasi seseorang, seperti:

- Catatan dan situasi anggota keluarga
- Catatan medis, keadaan, serta terapi kesehatan fisik dan psikologis seseorang;
- Situasi finansial, kekayaan, penghasilan, dan rekening bank individu
- Penilaian mengenai keterampilan, kapasitas intelektual, dan rekomendasi tentang kemampuan seseorang; dan/atau
- Catatan pribadi mengenai partisipasi dalam pendidikan formal dan nonformal

(6) Memo atau korespondensi antara instansi publik atau di dalam badan publik yang secara alamiah dirahasiakan, kecuali diperintahkan untuk diungkapkan oleh Komisi Informasi atau pengadilan.

(7) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan hukum.

2.11 Hak Asasi Manusia

HAM ialah hak fundamental yang terdapat pada setiap manusia. HAM juga merupakan seperangkat norma hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari pelanggaran atau penyalahgunaan politik, hukum, dan sosial. Pembahasan mengenai HAM menyoroti sesuatu yang sangat mendasar. Sebagai hak, HAM memberikan individu kebebasan untuk bertindak atau memiliki sesuatu, yang pada gilirannya menjadi bentuk perlindungan terhadap individu dari potensi bahaya yang mungkin datang dari orang lain. Ketika masyarakat tidak memahami konsep HAM, sering kali terjadi pelanggaran seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan,

penindasan, dan perbudakan.⁴⁴

John Locke mengemukakan HAM adalah hak-hak yang dianugerahkan secara langsung oleh Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Dengan karakteristik ini, tidak ada otoritas manusia atau kekuasaan dunia yang dapat menghilangkan hak-hak asasi manusia. HAM merupakan hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai anugerah langsung dari Tuhan, bukan sebagai pemberian dari manusia atau institusi kekuasaan.⁴⁵

Dalam konteks keterbukaan informasi publik, hak untuk mendapat informasi telah diakui sebagai hak fundamental menurut Resolusi 59 (1) Majelis Umum PBB tahun 1946. Resolusi ini menegaskan bahwasannya keterbukaan informasi adalah hak yang esensial dan merupakan indikator dari semua kebebasan/kedaulatan, yang menjadi perhatian utama PBB dan diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan deklarasi atas hak informasi melalui amandemen kedua Pasal 29 F dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Manusia sebagai individu juga berhak untuk mendapat informasi

44 Nurliah Nurdin, , 2022, Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi, Purbalingga, CV Sketsa Media, Hal. 20.

45 Ruslan Renggong, 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Rawamangun, KENCANA, Hal. 24

46 Yogi Sumarsono Wibowo, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, 2021, Hal. 893.

yaitu di pasal 14 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapat informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya (pasal 1) dan setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan berbagai jenis media. (pasal 2).

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM

Negara demokrasi yang menghargai kedaulatan rakyat serta memiliki manajemen pemerintahan yang baik salah satu cirinya adalah transparansi informasi publik. Hak untuk menjangkau informasi publik merupakan HAM yang telah diakui PBB sebagai hak asasi generasi pertama yaitu hak atas kebebasan informasi. Pasal 28F UUD 1945 serta peraturan lain seperti PP No 29 Tahun 1999 tentang HAM, PP No. 50 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 dan Peraturan Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pada Pasal 9 ayat (1): Pengakuan atas hak memperoleh data sebagai kebebasan tiap individu juga diatur dalam Pasal 19 Konferensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik serta Pasal 19 Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia PBB tahun 1946. Dengan adanya berbagai peraturan ini, terlihat bahwa hak terhadap transparansi informasi publik merupakan faktor yang krusial dalam memperkuat sistem demokrasi.⁴⁷

Dari sudut pandang HAM, hak atas informasi merupakan hak yang mendasar dan diakui dalam beberapa perjanjian hak asasi manusia, baik di tingkat internasional maupun di tingkat negara. Usaha untuk mengimplementasikan regulasi yang menjamin hak atas informasi di tingkat nasional diterapkan pada akhir tahun 1990-an, Sementara itu, undang-undang tersebut baru disahkan pada tahun

⁴⁷ Nur Hansah, Op.Cit, Hal. 39

2008.⁴⁸

Secara umum, peraturan keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap informasi dari instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang sebelumnya sulit diperoleh. Peraturan perihal transparansi informasi, khususnya dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih penuh dalam proses demokrasi dengan memberikan akses kepada mereka terhadap data yang dimiliki oleh instansi pusat, instansi daerah, dan instansi-instansi publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Dengan demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendukung upaya untuk meningkatkan transparansi di semua lembaga pemerintah, yang merupakan syarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan mengubah paradigma dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang transparan.⁴⁹

UU No. 14/2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik sangat krusial karena berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak setiap individu untuk mengakses informasi, serta keharusan birokrasi untuk memberikan dan memenuhi permintaan informasi secara cepat, reliabel, murah, dan fleksibel. Pengecualian terhadap hak untuk mengakses informasi sangat terbatas dan ketat, dan birokrasi diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi, dokumentasi, dan penyediaan informasi.

Tata kelola yang baik mengacu pada manajemen yang efektif dalam

⁴⁸ Arumbela Bangun Negara, *Op.Cit*, Hal. 250

⁴⁹ Dwi Putra Jaya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Vol. 8, No. 1, 2023, Hal. 86

pemerintahan dan perusahaan. Tata kelola yang baik menjamin bahwa prosedur dan institusi memberikan hasil yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat sambil mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan seoptimal mungkin. Asas tata kelola yang baik diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang tepat sasaran, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dengan mengimplementasikan asas-asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan ekonomi, sosial, dan politik jangka panjang serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip-prinsip ini tidak sekedar ditujukan pada pemerintah, tetapi juga untuk organisasi di luar pemerintah dan sektor korporat ketika mereka melakukan kegiatan tanggung jawab sosial.⁵⁰

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas untuk Mengarsip, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan layanan informasi di badan publik. Di era transparansi seperti sekarang ini, akses terhadap informasi menjadi sangat penting bagi masyarakat. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 mewajibkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk memenuhi hak publik untuk menerima dan mengakses informasi secara efektif.⁵¹

PPID adalah singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan berfungsi sebagai otoritas yang bertanggung jawab di bawah Undang-Undang

⁵⁰ Siiti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan *Good Government* : Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023, Hal. 2195-2196

⁵¹ Arum Halimatusa Diah, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai Basis Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 3, 2024, Hal. 2

Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat yang ingin mengusulkan permohonan informasi dapat melakukannya dengan lebih mudah dan tanpa kesulitan setelah adanya PPID. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dalam mengarsipkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi di badan publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), di sisi lain, adalah pejabat di dalam Satuan Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk mengemban tugas dan kegiatan seputar PPID.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, PPID didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008. Sejak tahun 2008, dunia legislatif Indonesia telah mengenal istilah PPID dalam konteks keterbukaan informasi. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menggunakan istilah “PPID”. Menurut Pasal 1 angka 9 UU KIP, PPID ialah pejabat yang bertugas di bidang pengarsipan, melakukan dokumentasi, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dari definisi tersebut, jelas terlihat bahwa PPID memikul tanggung jawab yang besar. Tanggung jawabnya meliputi tata kelola informasi internal dan peningkatan citra lembaga melalui pelayanan informasi. Sebagai contoh, PPID memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan website di sebuah organisasi pemerintah. Tanggung jawab PPID meliputi pengarsipan, administrasi perpustakaan, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.⁵²

⁵² Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diSMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1

Ibukota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda, yang terletak secara geografis di sebelah Kabupaten Kutai Kartanegara. Daerah ini termahsyur dengan kekayaan aset alamnya yang melimpah, dan menjadi salah satu lokasi yang memberikan partisipasi besar bagi Indonesia. Kota Samarinda seluas wilayah 718,00 km² dan terletak pada 117°03'00" sampai 117°18'14" Bujur Timur dan 0°19'02" sampai 0°42'34" Lintang Selatan. Sejak akhir tahun 2010, Kota Samarinda dimekarkan menjadi sepuluh kecamatan: Palaran, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Sambutan, Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Sungai Pinang. Kota Samarinda memiliki total 53 desa.⁵³

Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimulai pada tahun 2013 dengan keluarnya surat keputusan walikota samarinda nomor 040 tahun 2013 perihal pengangkatan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pemberi Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan pemkot samarinda tanggal 11 januari 2013. Regulasi tersebut mengalami revisi pada Tahun 2017, melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 711/147/HK-KS/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, dan direvisi kembali pada tahun 2018 melalui Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK-KS/X/2018 perihal Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Pada Tanggal 5 April 2021 terdapat Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 711/350/HK-KS/X/2018 yang tertuang ke dalam Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor :

⁵³ Pemerintah Kota Samarinda, <https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>, diakses pada tanggal 6 Juli 2024

711/112/HK-KS/IV/2021.

PPID Kota Samarinda telah menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi (Perki) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. Penulis berkesempatan dalam hal ini melakukan wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda untuk memperdalam bagaimana analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM.

Menurut Ibu Eka April Yani sebagai Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Dinas Komisi Dan Informatika Kota Samarinda yang juga sebagai Ketua PPID Kota Samarinda, menjelaskan bahwa PPID Kota Samarinda sudah menjalankan pekerjaan sesuai Undang-Undang dan tidak pernah mencoreng peraturan yang ada. Bagi mereka dalam instansi pemerintah mengikuti dan mentaati peraturan yang telah dibuat adalah hal yang baik untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Terbukti dengan bagaimana mereka menyampaikan jenis informasi dengan memanfaatkan berbagai media dengan sebaik mungkin untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berkualitas. Selain itu, tata cara pengolahan informasi yang berkualitas juga sudah terstruktur dengan sangat baik.

Tabel 3. 1. Table Daftar Informasi Publik Yang Wajib Ada

| No. | Informasi Yang Tersedia Dalam Pedoman PPID |
|-----|--|
| 1 | Informasi tentang Profil/Pengenalan Badan Publik |
| 2 | Ringkasan informasi tentang program yang sedang dilaksanakan |
| 3 | Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatannya yang telah maupun sedang dijalankan beserta pencapaiannya |
| 4 | Ringkasan laporan keuangan |
| 5 | Ringkasan laporan akses informasi publik |
| 6 | Daftar Informasi Publik |

Berdasarkan dari sarana dan prasarana yang dimiliki sejauh inipelayanan PPID Kota Samarinda sudah menyediakan kepada masyarakat agar dapat menjangkau permohonan informasi secara langsung maupun secara online melalui via portal

web. Dimana mereka mempunyai 7 SOP dalam melayani permintaan pengelolaan dan informasi publik lainnya. Masyarakat juga bisa memberikan kritik atau saran melalui sarana yang sudah disediakan oleh PPID Kota Samarinda yaitu melalui kanal spanlaporatau melalui aspirasi dan opini di media sosial.

Tabel 3. 2. SOP PPID Kota Samarinda

| No. | Standar Operational Procedure PPID Kota Samarinda |
|-----|---|
| 1 | SOP Permohonan Informasi |
| 2 | SOP Pengajuan Keberatan |
| 3 | SOP Pendokumentasian dan Penyimpanan Informasi Publik |
| 4 | SOP Fasilitasi Sengketa Informasi |
| 5 | SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi Yang Dikecualikan |
| 6 | SOP Uji Konsekuensi |
| 7 | SOP Penetapan dan |
| | Pemuktahiran DIP |

| | |
|---|---------------------------------|
| 8 | SOP Pengumuman Informasi Publik |
| | |
| 9 | SOP Akurasi Penyampaian Publik |

Dalam pelayanannya, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 perihal Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap layanan yang disediakan harus memiliki standar pelayanan yang jelas, mudah diakses, dan transparan bagi masyarakat. Kedua, pentingnya memastikan aksesibilitas dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.⁵⁴

Namun aksesibilitas informasi kepada penyandang disabilitas masih kurang dari kata cukup. Keterbukaan informasi publik bagi penyandang disabilitas memerlukan perhatian khusus untuk memastikan informasi dapat dijangkau oleh semua individu, tak terkecuali masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Dan hal-hal yang memfasilitasi penyandang disabilitas ini baru akan digagas oleh PPID Kota Samarinda. Dalam pelayanan offline nya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum adanya jalur khusus, tanda-tanda yang jelas, dan fasilitas pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas. Disisi lainnya dalam Pelayanan online yaitu Via website

⁵⁴ Stenlie Ferlan Rattu, Implementasi Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Manado, Vol. 6, No. 1, 2024, Hal. 35

PPID Kota Samarinda telah menyediakan fitur suara di website mereka untuk mempermudah akses informasi publik, sehingga mendukung Keterbukaan Informasi bagi penyandang disabilitas visual.

Dalam era inovasi data saat ini, penting untuk memastikan keamanan dari penyalahgunaan informasi pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan privasi HAM yang memerlukan landasan hukum untuk menjamin keamanannya, mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, seiring dengan meningkatnya akses publik terhadap data dan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi, otoritas publik telah menerbitkan pedoman resmi yang diatur dalam Peraturan KIP. Melalui peraturan ini, otoritas publik memiliki dasar hukum yang sah untuk mewajibkan berbagai pihak mematuhi kebijakan mengenai kebebasan informasi dan komitmen badan publik dalam memberikan dan melayani permohonan data. Meskipun Peraturan KIP memberikan akses luas bagi masyarakat untuk mendapatkan data, peraturan ini juga menetapkan batasan dan melarang penyebaran atau penyebaran data tertentu tentang individu melalui media online atau situs web penting milik yayasan publik.⁵⁵

Untuk memperoleh informasi yang dianggap lebih pribadi dan bersifat privasi, pencari informasi tidak akan menemukannya di situs web atau media sosial PPID Kota Samarinda. Para pencari informasi harus bisa langsung datang ke PPID Kota Samarinda. Dalam meminta data informasi di PPID Kota Samarinda terdapat prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dahulu. Dalam menjaga informasi yang bersifat pribadi dan privasi PPID Kota Samarinda selalu berpedoman kepada

⁵⁵ Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024, Hal. 68

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik yang mana pada pasal 17 Undang-Undang tersebut berisikan klasifikasi apa-apa saja informasi yang dikategorisasikan kedalam informasi yang dikecualikan. Jika permohonan informasi adalah termasuk kedalam jenis informasi yang dikecualikan maka PPID berhak menolak permohonan tersebut. Jika tidak jelas siapa identitas pemohon informasi atau tidak jelas untuk apa informasi itu digunakan PPID berhak menolak. PPID juga memiliki hak untuk menolak memberikan data kepada pemohon informasi apabila data tersebut belum dapat diakses atau didokumentasikan. Hal ini berlaku meskipun data tersebut belum tersedia, belum diungkapkan, atau tidak meyakinkan.

Dalam menjaga keamanan informasi online PPID Kota Samarinda telah mengimplementasikan sistem Firewall untuk melindungi informasi pribadi dan privasi secara online. Namun, sistem ini masih rentan terhadap peretasan. Ketika peretasan terjadi, PPID Kota Samarinda memiliki keterbatasan dalam menangani masalah tersebut karena tanggung jawab penanganannya berada di ranah Bidang Keamanan Informasi atau Bidang Statistik yang berada di bawah kementerian pusat.

Transparansi adalah komponen kunci dari Tata Kelola yang Baik. Transparansi adalah penyebarab data yang valid dan tepat waktu kepada masyarakat serta membuatnya mudah diakses. Gagasan ini sangat penting karena mendorong akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan publik, dan meminimalkan kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, transparansi mengharuskan prosedur, pilihan, dan kebijakan pemerintah tersedia dan dipahami

oleh masyarakat umum.⁵⁶

Keterbukaan dan aksesibilitas dokumen merupakan salah satu indikator mendasar untuk mendorong keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan kota. Kemudahan akses untuk memperoleh dokumen informasi seperti anggaran dan pendapatan belanja daerah akan mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.⁵⁷


Berdasarkan hasil wawancara di PPID Kota Samarinda mengenai transparansi Keterbukaan Informasi Publik, kinerja pemerintah dalam pengelolaan terkait ketersediaan dan aksesibilitas dokumen dapat dikatakan cukup baik. Informasi dari pemerintah kota mengenai pengelolaan dana program pembangunan tersedia untuk dijangkau oleh berbagai kelompok masyarakat

Informasi terkait pengelolaan anggaran program pembangunan tercantum dalam baliho yang mana berisikan rencana, pelaksanaan sampai pada akurabilitas mengenai dana yang diterima dan berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengelola program pembangunan pada instansi terkait. Informasi itu juga bisa dilihat melalui website yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun.

⁵⁶ Sitti Hairani Idrus, Op.Cit, Hal. 2198

⁵⁷ Sugeng, *Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Tinggi Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Jawa Timur Tahun 2023*, Vol. 8, No. 2, 2024, Hal. 641

Tabel 3. 3. Data Transparansi Pemerintah




Terkait ketersediaan dan akses dokumen pengelolaan anggaran, berdasarkan data lapangan masyarakat merasa transparansi pemerintah dalam memberikan informasi masih belum cukup transparan. Mereka mengungkapkan informasi tentang pengelolaan anggaran program pemerintah yang diterima sejauh ini tidak dihambat. Namun, masalahnya adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kurang lengkap. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya ketersediaan dan akses dokumen terkait laporan pengelolaan dana pembangunan belum maksimal. Meskipun Pemerintah Kota sudah memberi data/informasi tidak semuanya ada, dan masih ada ruang untuk perbaikan dalam memberikan rincian alokasi dana.

Untuk mengukur transparansi pengelolaan dana pemerintah, tidak cukup hanya memperhatikan informasi yang disampaikan pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi juga perlu melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana tersebut. Partisipasi masyarakat merupakan elemen

penting dalam pemerintahan untuk mendorong terciptanya tata kelola yang baik. Demikian, tidak ganjil jika banyak organisasi dan lembaga pemerintah menjadikan partisipasi masyarakat sebagai strategi utama untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pihak PPID Kota Samarinda dalam Penyelenggaraannya PPID Kota Samarinda melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Namun sosialisasi yang dilakukan sangat terbatas dan menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Karena keterbatasan anggaran sosialisasi yang diadakan banyak memanfaatkan media-media yang ada. Bahkan terkadang Instansi tertentu mengadakan sosialisasi secara mandiri guna menyebarkan hak masyarakat atas Keterbukaan Informasi ini. PPID juga terlibat kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) padahal dengan diadakannya kerja sama dengan LSM bisa mempermudah penyebaran Informasi kepada masyarakat yang lebih luas.

Tabel 3. 4. Data Keterlibatan Masyarakat



Berdasarkan data lapangan terkait keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah dari 35 masyarakat 15 menjawab kadang-kadang dan 14 menjawab tidak pernah di libatkan. Mereka menilai kurang dilibatkan nya masyarakat dalam penyusunan program sehingga keterlibatan dan partisipasi masyarakat belum optimal. Padahal jika masyarakat dilibatkan dalam penyusunan program pemerintah ini mendorong terciptanya program yang lebih efektif dan berkelanjutan yang dapat dinikmati masyarakat itu sendiri.

Hasil wawancara kepada pihak PPID Kota Samarinda dan pihak masyarakat dapat dikatakan PPID Kota Samarinda menunjukkan sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku, menyediakan akses informasi bagi masyarakat melalui berbagai sarana, baik offline maupun online. Namun Secara keseluruhan, meskipun PPID Kota Samarinda telah berupaya menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal

aksesibilitas, keamanan informasi, transparansi, partisipasi masyarakat, serta sosialisasi dan kerjasama untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan lebih demokratis.

3.2 Hambatan dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda

3.2.1 Anggaran Dana

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah akses kepada era transparansi informasi dan pelayanan negara yang transparan serta bertanggung jawab, yang secara resmi diatur oleh hukum nasional. Dalam era keterbukaan ini, lembaga publik seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas menyampaikan, menyebarluaskan, atau mempublikasikan informasi publik, serta melayani permohonan informasi.⁵⁸


Walaupun Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik sudah diimplementasikan secara general, masih ada berbagai kendala yang perlu diperhatikan agar implementasi undang-undang tersebut dapat ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Samarinda, penulis menjabarkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda.

Satu diantara tantangan dalam meningkatkan efisiensi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam transparansi informasi ialah tidak adanya anggaran khusus untuk mensosialisasikan PPID, sehingga upaya

⁵⁸ Rila Kusumaningsih, Implementasi e-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik, Vol. 2, No. 1, 2024, Hal. 26

sosialisasi yang dilakukan belum optimal dan belum memadai serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola PPID.

Tabel 3. 5. Data Sosialisasi Masyarakat



PPID Kota Samarinda adalah Badan Publik yang semua pelaksanaannya berdasarkan anggaran APBD, sudah menjadi tugas PPID Kota Samarinda untuk melakukan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Namun nyatanya Pelaksanaan program sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik di Kota Samarinda masih sangat minim, baik di kalangan aparatur pemerintahan maupun masyarakat. Program ini hanya dilakukan satu kali dalam setahun tergantung dengan ketersediaan anggaran. Ini mempunyai kesamaan dengan data lapangan masyarakat Kota Samarinda, yang mana hampir di setiap kawasan tempat tinggal mereka jarang atau tidak pernah sekali diadakan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Kota Samarinda.

3.2.2 Sumber Daya Manusia

Masalah aset yang melibatkan manusia juga andil menjadi penghambat pada penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPID Kota Samarinda, petugas humas yang menangani informasi. Dan dalam pelaksanaannya jumlah staff pranata humas hanya ada 1 orang sedangkan tugas yang diampuh sangat banyak. Mulai dari pengelolaan ppid, pengaduan masyarakat, komunikasi pemerintah dan masyarakat, monitoring isu media-media.

Salah satu tantangannya adalah jumlah karyawan yang merupakan pemilik tunggal. Petugas sering kali mengalami kelebihan beban kerja karena ketidakseimbangan antara jumlah karyawan dan tanggung jawab yang harus diselesaikan dalam pengelolaan informasi publik ini. Bahkan banyak di instansi-instansi lain. Banyak pejabat di Isntansi- Instansi lain yang merangkap menjadi petugas PPID di Instansi nya. Oleh sebab itu terkadang informasi-informasi yang ada di Instansi tertentu banyak yang tidak lengkap. Para petugas menyiasatinya dengan memperpanjang jam kerja mereka. Mereka yang bekerja dari pukul 7:30 pagi hingga 3:30 sore mungkin harus pulang lebih lambat dari biasanya. Selain itu, mereka mungkin diharuskan datang ke kantor pada hari Sabtu untuk menuntaskan tugas yang tidak dapat diselesaikan pada hari kerja biasa..`

Karena kurangnya sumber daya manusia ini pihak PPID Kota Samarinda telah mengajukan penambahan petugas di PPID ke Kementerian untuk dibangun

rumah jabatan supaya nantinya bisa diisi dengan CPNS dan P3K yang nantinya bisa membantu melaksanakan tugas PPID di Pemerintahan Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, faktor keuangan dan aset dalam pelaksanaan kebijakan informasi publik masih belum diurus secara optimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan jumlah pegawai yang mendukung keberhasilannya. Menurut teori implementasi kebijakan Edward, kebijakan ini belum berhasil diimplementasikan karena tidak adanya anggaran yang cukup dan kebutuhan sumber daya yang belum terpenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan sumber daya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. PPID Kota Samarinda mendapat nilai baik dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Indikator pencapaian tujuan menunjukkan keberhasilan, karena PPID telah berhasil memberikan informasi yang benar dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat mengakses informasi tersebut. Selain itu, para petugas mengikuti prosedur operasi standar ketika memberikan layanan, dan badan tersebut menilai program-program tertentu setidaknya secara berkala. Namun, komunikasi antara pelaksana dan masyarakat umum dalam hal penyebaran informasi masih belum memadai. Menurut informan dalam penelitian ini, informasi yang disediakan di media tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, sehingga mereka harus datang langsung ke kantor untuk mengakses informasi yang komprehensif.
2. Pada pelaksanaannya UU No. 14 Tahun 2008 perihal Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda terhambat oleh kurangnya dana dan sumber daya manusia, sehingga efektivitas program menjadi berkurang. Tidak ada anggaran khusus yang tersedia untuk mensosialisasikan PPID, sehingga sosialisasi kurang optimal.. Akibat

kurangnya sosialisasi ini menimbulkan kurangnya pemahaman dari masyarakat atas pemenuhan hak mereka dalam keterbukaan informasi publik ini. Faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh petugas PPID Kota Samarinda belum terpenuhi dengan baik karena kurangnya sumber daya manusia yang menyokong dalam kinerja petugas. Terlebih, kekurangan faktor tersebut turut andil dalam memberi hambatan seperti data yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis. Meskipun demikian, petugas tetap melaksanakan tugasnya dengan optimal.

4.2 Saran

1. Untuk meningkatkan implementasi UU KIP, pemerintah daerah Kota Samarinda perlu menyediakan anggaran khusus untuk program sosialisasi. Hal ini merupakan cara yang efektif untuk melibatkan aparat pemerintah dan masyarakat dalam prosesnya.
2. Pemerintah Kota Samarinda harus mengatasi kekurangan sumber daya manusia untuk memastikan kinerja yang efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ruslan Renggong, 2021, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional, Rawamangun, Kencana
- Nyarwi Ahmad, Phd, 2022, Dasar-Dasar Komunikasi Publik, Yogyakarta, Nas Media Pustaka
- Nurliah Nurdin, 2022, Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi, Purbalingga, CV Sketsa Media

Jurnal :

- Abd. Rohman, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Vol. 9, No. 2, 2019
- Bayu Aryanto, Demokrasi Deliberatif dalam Konsep Amandemen Konstitusi Indonesia, Vol. 5, No. 2, 2020
- Kornelius Benuf, etodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Vol. 7, No. 1, 2020
- Nelwan Ronsumbre, Eksistensi Dan Kinerja Legislatif Dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat Dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif Di Papua, Vol. 6, No. 1, 2020
- Nelwan Ronsumbre, Perwakilan Masyarakat Adat Di Dewan Perwakilan Rakyat Papua : Dinamika Dan Relevansi Pembentukan Dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif, Vol. 6, No. 2, 2020
- Tawakkal Baharuddin, Keterbukaan Informasi Publik : Studi Pada Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 2019, Vol. 2, No. 2, 2020
- Asep Opik Akbar, Universalisme Minimum Nilai-Nilai HAM Menuju Universalisme Pluralisme Dalam Islam, Vol. 12, No. 1, 2021
- Donna Fitria Indriani Ardi, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Centre) Diskominfo Kota Bengkulu, Vol. 20, No. 20, 2021
- Fadjar Sukma, Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis Di Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2021

- Laurensia Primawati Dagedona, Implementasi Kinerja UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi, Vol. 1, No. 2, 2021
- Yayak Heriyanto, Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, Vol. 3, No. 1, 2021
- Yogi Sumarsono Wibowo, Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, Vol. 1, No. 7, 2021
- AD Basniati, Penyuluhan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Karang Taruna Indonesia Kembang Komak Desa Kawo, Vol. 7, No. 1, 2022
- Adinda Dewi Asmara, Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Good Governance Di Indonesia, Vol. 6, No. 2, 2022
- Alfatul Hisabi, Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Di Indonesia, Vol. 1, No. 4, 2022
- Arumbela Bangun Negara, Pemenuhan Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 5, No. 5, 2022
- Dianita Putri Oktavia Damayanti, Perlindungan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Dan Perbudakan Manusia, Vol. 2, No. 3, 2022
- Fara Merian Sari, Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Riau, Vol. 3, No. 2, 2022
- Irfan Syafar, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Vol. 3, No. 3, 2022
- L.M. Azhar Sa'ban, Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintahan Kota Baubau, Vol. 11, No. 1, 2022
- Muhammad Tanzil Azis Rahimallah, Tren Penelitian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia Sebagai Kajian Ilmu Pemerintahan : Sebuah Tinjauan Analisis Bibliometrik, Vol. 4, No. 1, 2022
- Ni Putri Tirka Widanti, Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik : Sebuah Tinjauan Literatur, Vol. 3, No. 1, 2022

- Rahmat Polinus Ziliwu, Analisis Keterbukaan Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Desa Hambawa Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli, Vol. 6, No. 4, 2022,
- Seftia Ira Anggraeni, Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Pandeglang, Vol. 6, No. 1, 2022
- Waro Satul Auliyak, Perkawinan Transeksual Perspektif Hak Kodrati, Vol. 8, No. 1, 2022
- Yulita Erika, Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2022
- Aida Fitriani, Keterbukaan Informasi Publik, Vol 21, No. 1, 2023
- Anwar Effendi Laia, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Meningkatkan Pemerintahan Terbuka, Vol. 8, No. 2, 2023
- Dwi Putra Jaya, Tinjauan Yuridis Terhadap Akses Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penggunaan Dana Desa Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 1, 2023
- Faturrahman. S, Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enkerang, Vol. 4, No. 1, 2023
- Ilham, Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara di Desa Karampi yang Belum terjangkau Sinyal: Telaah Konstitusi Pasal 28F UUD NRI, Vol. 12, No. 2, 2023
- Muhammad Ersyad Muttaqien, Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif, Vol. 1, No. 1, 2023
- farSintia Kartini Haniandaresta, Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggara Pemilu 2024, Vol. 8, No. 1, 2023
- Siiti Hairani Idrus, Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan *Good Government* : Tinjauan Dari Perspektif Lokal Dan Global, Vol. 3, No. 3, 2023
- Taufiqulhidayat Khair, Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Vol. 6, No. 2, 2023
- Zainab Ompu Jainah, Analisis Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Gunung Sigih, Vol. 7, No. 2, 2023
- Arum Halimatusa Diah, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagai Basis Pemenuhan Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 8, No. 3, 2024
- Indra, Pentingnya Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SMKN 1 Kecamatan Luak, Vol. 4, No. 1, 2024
- Nur Hansah, Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Vol. 1, No. 1, 2024\
- Rila Kusumaningsih, Implementasi e-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik, Vol. 2, No. 1, 2024
- Shenti Agustini, Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perkara : Implikasi Dan Hak Privasi Dan Keamanan Data, Vol. 12, No. 1, 2024
- Stenlie Ferlan Rattu, Implementasi Kebijakan Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kota Manado, Vol. 6, No. 1, 2024
- Sugeng, Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Bukit Tinggi Makmur Kecamatan Tualan Hulu Kabupaten Kotawaringin Jawa Timur Tahun 2023, Vol. 8, No. 2, 2024

Aritukel :

- Kanal Pengetahuan, (16 September 2017), Pengertian Publik, Di akses pada 18 maret 2024, <https://www.kanal.web.id/pengertian-publik>
- Gramedia Blog, (2021), Pengertian Wawancara : Jenis, teknik, dan fungsinya, diakses pada tanggal 28 april 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/study-plan/>
- Detik.com, (02 Agustus 2022), Purposive Sampling adalah : Berikut Contoh, Tujuan,

dan Rumusnya, Diakses pada tanggal 28 April 2024,
[https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive
sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusya](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6212440/purposive-sampling-adalah-berikut-contoh-tujuan-dan-rumusya)
Sampoerna University, (02 Juni 2022), Responden adalah : Pengertian, syarat, dan contoh,
diakses pada tanggal 28 April 2024,
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/responden-adalah/>
Abdul Rozak, (9 April 2023), Pengertian Keterbukaan Ciri, dan Contohnya, Di akses pada
18 Maret 2024, <https://dosenppkn.com/keterbukaan/>
Pemerintah Kota Samarinda, Diakses pada tanggal 6 Juli 2024,
<https://samarindakota.go.id/laman/kondisi-geografis>,
Katadata, (2024), Kuesioner adalah metode pengumpulan data, berikut jenis dan
contohnya, Diakses pada tanggal 22 Juli 2024,
[https://katadata.co.id/berita/nasional/62b9f04590193/kuesioner-
adalah-metode](https://katadata.co.id/berita/nasional/62b9f04590193/kuesioner-adalah-metode)

LAMPIRAN



UMKKT
Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832
Website <http://hukum.umkt.ac.id>
email: fakultas.hukum@umkt.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 271/FHU/C.5/C/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kota Samarinda
Di -
Tempat

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Joni Prakoso
NIM : 2011102432080
No. HP : +62 852-4839-3930
Judul Skripsi : **ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 04 Dzulhijjah 1445 H
11 Juni 2024 M

Dekan Fakultas Hukum,
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



Shwanul Muslim, S.H., M.H.
NIDN. 1126059101



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

Laman : <https://kesbangpol.kaltimprov.go.id>

S A M A R I N D A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400.10.5.4 18/6 /Kesbangpol.IV

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menimbang : 1. Surat, a.n. Dekan. Wakil Dekan Fakultas Hukum. Nomor. 270/FHU/C.5/CVI/2024. 11 Juli 2024. hal. Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada

Nama : **JONI PRAKOSO**
Jabatan : Mahasiswa Peneliti / NIM. 2011102432080
Tempat Tinggal : Jl. Ks Tubun Dalam. RT/RW. 017/000, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu. Kota Samarinda
Nama Lembaga / Alamat : Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur/Jl. It. H. Juanda No. 15 Samarinda Kampus 2 Jl. Pelita Pesona Mahakam Samarinsa, telp. 0541-748511. Fax. 0541-766832.
Judul Proposal : " **Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Perspektif HAM di Kota Samarinda.**"
Bidang Penelitian : **SOSIAL**
Status Penelitian : **Baru.**
Anggota : **-**
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
2. Kantor Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Koata Samarinda.
Waktu /Lama Penelitian : **Juni s/d Juli 2024**
Tujuan Peneliti : **Program Studi S1 Hukum.**

engan Ketentuan

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 14 Juni 2024

an. KEPALA

Pih. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

SEKRETARIS



Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Balitbangda Prov. Kaltim
3. Kepala Badan Kesbangpol. Kota Samarinda
4. Yang Bersangkutan

DRAFT WAWANCARA

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Tanggal :

JUDUL SKRIPSI : “ANALISIS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PERSPEKTIF HAM DI KOTA SAMARINDA”

RUMUSAN MASALAH :

1. Bagaimana analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam perspektif HAM di Kota Samarinda?
2. Apa kendala dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Samarinda?

Pertanyaan untuk PPID Kota Samarinda

1. Struktur PPID Kota Samarinda, dan berapa total orang yang ada di PPID?
2. Peran Kominfo dalam menunjang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Apa kebijakan-kebijakan untuk menyampaikan informasi terkait KIP?
4. Bagaimana prosedur dalam menanggapi permintaan informasi publik dan berapa lama waktunya?
5. Apa saja jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat?
6. Apakah ada mekanisme untuk mengawasi KIP secara berkala? Berdasarkan asas kemanfaatan yang mana informasi juga harus di kawal bagaimana informasi publik tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Mengingat, penggunaan informasi publik yang tidak tepat justru dapat berpotensi untuk menimbulkan disinformasi yang beredar di masyarakat
7. Bagaimana kebijakan terkait dengan perlindungan informasi dan data pribadi dalam konteks KIP ini?, kasus peretasan yang kini makin meningkat
8. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memfasilitasi akses informasi publik secara transparan?
9. Apakah saja program atau inisiatif khusus untuk mengedukasi publik terkait KIP ini? Bisa saja sosialisasi tentang penjelasan KIP itu apa kepada masyarakat, bagaimana prosedur meminta informasi atau penting nya hak mendapat informasi
10. Apakah ada kerja sama dengan LSM untuk mengimplementasikan KIP ini?
11. Apa kebijakan untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi kelompok rentan dan minoritas?
12. Apa langkah untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan tidak diskriminatif?, ketidakadilan dalam memberikan informasi berdasarkan golongan tertentu, kurang

nya transparansi dalam pengambilan keputusan seperti kontrak pemerintah, kebijakan penting, atau proyek infrastruktur besar

13. Bagaimana PPID mengevaluasi atau memperbaiki sistem yang ada berdasarkan umpan balik dari masyarakat
14. Apa sarana yang disediakan kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa menyampaikan pendapat nya terkait dengan informasi publik?
15. Apa saja hambatan yang dialami dalam memberikan informasi-informasi publik dalam konteks KIP ini?
16. Apa saja tantangan teknis yang dihadapi dalam menyediakan akses informasi publik?
17. Bagaimana Diskominfo Menanggapi situasi dimana pejabat publik enggan memberikan informasi karena takut akan dampak negatif terhadap karir dan reputasi mereka?
18. Apa pertanggung jawaban yang dilakukan jika dalam sebuah kasus ada hak atas informasi yang tidak diberikan kepada individu/masyarakat?
19. Apakah ada kolaborasi antara Diskominfo dengan Lembaga HAM untuk mengatasi atau sekedar memberikan saran keterbukaan informasi publik?
20. Apa rencana jangka panjang untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik?

Pertanyaan untuk Masyarakat Kota Samarinda

1. Apakah anda tahu apa itu informasi publik?
2. Apakah anda tahu bagaimana caranya mengakses informasi publik dari pemerintahan daerah?
3. Apakah anda pernah kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan informasi dari pemerintahan daerah ?
4. Menurut anda seberapa transparan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi (anggaran dana, proyek pemerintah, dll)?
5. Apakah anda merasa bahwa keterbukaan informasi publik di daerah anda sudah memadai?
6. Apakah pemerintah daerah memberikan sosialisasi tentang keterbukaan informasi di daerah anda
7. Apakah dalam membuat kebijakan mengenai keterbukaan informasi, anda atau setahu anda di daerah anda sebagai masyarakat pernah dilibatkan?



Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian Lapangan Skripsi

1. Umur

35 25 tahun

34 22

33 20

32 20

31 22

Lihat Lebih Banyak ▾

2. Kecamatan anda

17,1 % Samarinda Ulu 6


14,3 % Sungai Kunjang 5

14,3 % Samarinda Ilir 5


11,4 % Samarinda Utara 4

Lihat Lebih Banyak (10) ▾

3. Apakah anda tahu apa itu informasi publik



4. Apakah anda tahu bagaimana caranya mengakses informasi publik dari pemerintahan daerah



5. Seberapa sering anda mengakses atau meminta informasi dari pemerintahan daerah



6. Apakah anda pernah kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan informasi dari pemerintahan daerah (jawab iya atau tidak)? Jika iya apa saja kesulitan tersebut

35 Tidak

34 Tidak

33 Tidak

32 Tidak


31 tidak

[Lihat Lebih Banyak](#) ▾

7. Menurut anda seberapa transparan pemerintah daerah dalam menyediakan informasi (anggaran dana, proyek pemerintah, dll)




8. Apakah anda merasa bahwa keterbukaan informasi publik di daerah anda sudah memadai



9. Apakah pemerintah pernah memberikan sosialisasi tentang keterbukaan informasi di daerah anda



10. Apakah dalam membuat kebijakan mengenai keterbukaan informasi, anda atau setahu anda daerah anda sebagai masyarakat pernah di libatkan



Lampiran 5. Draft Pertanyaan dan Grafik Kusioner Penelitian



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT
Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : www.umkt.ac.id

Kode :
UMKT/FM/PIks.38

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

Revisi:
00

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jari Prokso
Program Studi : SI Hulwm
Pembimbing : BAYU PRASEYO, S.H., M.H.
Judul Penelitian : Analisis

| No. | Hari/Tanggal | Uraian Pembimbingan | Paraf |
|-----|--------------------------------|--|-------|
| 1 | Jumat, 15- ⁰³ -2024 | Menentukan tema judul | |
| 2 | Sabtu, 16- ⁰³ -2024 | - Materi penelitian | |
| 3 | Kamis, 21- ⁰³ -2024 | - Penentuan judul terkait - materi dan arahan | |
| 4 | Kamis, 28- ⁰³ -2024 | - Materi dan arahan - Ganti judul | |
| 5 | Kamis, 04-04-2024 | - materi arahan - Revisi proposal | |

| | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 6 | Selasa, 22-04-2024 | - Revisi proposal |  |
| 7 | Sabtu, 27-04-2024 | - Acc proposal |  |
| 8 | Rabu, 05-05-2024 | - Revisi Pembahasan skripsi |  |
| 9 | Jumat, 08-05-2024 | - Revisi Pembahasan skripsi |  |
| 10 | Selasa, 09-06-2024 | - Revisi pembahan RM 2 |  |
| 11 | Kamis, 11-06-2024 | Buat PPT minimal maksimal 10 slide. ujian diusahakan maksimal. ACC maju ujian skripsi. |  |
| | | | |


*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Amawati Mulya Rok, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN. 102059401

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



BAYU PRASETYO, S.H., M.H.
NIDN. 102059401

Analisis keterbukaan informasi publik dalam perspektif ham di kota samarinda

by Tendik Fakultas Hukum



Submission date: 29-Jul-2024 02:34PM (UTC+0800)

Submission ID: 2424209063

File name: Intisari_Skripsi_Turnitin.docx (254.35K)

Word count: 11296


Character count: 76967

Analisis keterbukaan informasi publik dalam perspektif ham di kota samarinda

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 19% | 19% | 10% | % |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | | |
|----------|---|--|---------------|
| 1 | repository.ub.ac.id Internet Source |  | 2% |
| 2 | ppid.samarindakota.go.id Internet Source | 27/2021 /7 | 1% |
| 3 | jurnal.unismuupalu.ac.id Internet Source | | 1% |
| 4 | dspace.uii.ac.id Internet Source | | 1% |
| 5 | linapers70.wordpress.com Internet Source | | 1% |
| 6 | docplayer.info Internet Source | | <1% |
| 7 | ojs.unik-kediri.ac.id Internet Source | | <1% |
| 8 | review-unes.com Internet Source | | <1% |
| 9 | diskominfo.samarindakota.go.id Internet Source | | <1% |

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Joni Prakoso (joniprakoso04@gmail.com) dilahirkan di Samarinda pada tanggal 04 Desember 2001 sebagai anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Suroso dan Suyati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. K.S. Tubun dalam GG. Bukit Indah, Samarinda. Mengawali pendidikan formal di Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 012 Samarinda (2007-2013) dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 35 Samarinda (2013-2016) dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 16 Samarinda (2016-2019). Penulis pernah bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT)